



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020,
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021, DAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021
(VI) DAN (VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. R. Abdullah, Yanti Susanti, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 (VI) DAN (VII)

**Kamis, 12 Agustus 2021, Pukul 09.38 – 13.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Galang Brillian Putra
2. Febri Indra Gunawan Sitorus
3. Siti Badriyah
4. Muhammad Hasan Muaziz

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Sani Abdullah
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi
7. Supardi
8. Carlos Rajagukguk
9. Trisnur Priyanto
10. Tri Pamungkas
11. Irwan Ranto Bakkara

C. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Roy Jinto Ferianto
2. M. Popon
3. Agus Darsana
4. Caska
5. Rahmat Saepudin
6. Rudi Harlan
7. Doni

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

E. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Agus Ruli
2. Mansuetus Alsy
3. Rachmi Hertanti

4. Said Abdullah
5. Maya Stolastika Boleng
6. Budi Laksana
7. Masnuah
8. Kustiwa
9. Ubaid
10. Gunawan
11. Andi Inda Fatinaware

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Henry David Oliver Sitorus
6. Anton Febrianto
7. Muhammad Rizal Siregar
8. Priadi
9. Dhona El Furqon
10. Christian Panjaitan
11. Reza Setiawan
12. Imelda
13. Maria Wastu Pinandito
14. Markus Manumpak Sagala
15. Aulia Ramadhandi

G. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

Aan Eko Widiarto

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim
13. Zulkarnaen

I. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

Witjipto Setiadi

J. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

L. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

Fitriani Ahlan Sjarif

M. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Susiwijono | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Iskandar Simorangkir | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 4. Moh. Rudy Salahuddin | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 5. Montty Girianna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 6. I Ketut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 7. Benny Riyanto | (Kemenkumham) |
| 8. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 9. Wawan Zubaedi | (Kemenkumham) |
| 10. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 11. Anwar Sanusi | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 13. Heru Pambudi | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Isa Rachmatarwata | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Febrio N. Kacaribu | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Rina Widiyani Wahyuningdyah | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Didik Kusnaini | (Kementerian Keuangan) |
| 19. M. Lucia Clamameria | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Bambang Hendroyono | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 21. Himawan Arief Sugoto | (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) |

22. Ego Syahrial	(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
23. Arif Rahman Hakim	(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
24. Mohammad Zainal Fatah	(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
25. Djoko Sasono	(Kementerian Perhubungan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.38 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pagi hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, kemudian Nomor 6/PUU-XIX/2021, dengan agenda untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Perkara 107/PUU-XVIII/2020, Nomor 4/PUU-XIX/2021, dan Nomor 6/PUU-XIX/2021. Untuk kehadiran Para Pihak, semuanya hadir, kecuali dari DPR.

Ya, untuk Pak Aan, Pak Witjipto, dan Fitriani Ahlan Sjarif, dipersilakan untuk berdiri, diambil sumpahnya dulu!

Yang Mulia Pak Wahid, mohon berkenan untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ahli 107/PUU-XVIII/2020 Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., sudah siap, ya?

3. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Ya, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

5. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Siap, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kedua, Dr. Witjipto Setiadi, S.H., M.H., untuk Ahli Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021, sudah siap, Pak Witjipto? Bapak Dr. Witjipto? Tadi sepertinya sudah Nampak di (...)

7. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: WITJIPTO SETIADI SETIADI

Siap, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Yang ketiga, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., untuk Ahli Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021, sudah siap?

9. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: FITRIANI AHLAN SJARIF

Siap, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ibu ... oh, ya, ya. Ibu?

11. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: FITRIANI AHLAN SJARIF

Siap, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Juru sumpahnya sudah siap semua. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali!

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini sebelum Ahli menyampaikan keterangan. Kepada Kuasa Pemerintah, mohon perhatian. Kuasa Pemerintah, bisa dengar, enggak?

17. PEMERINTAH:

Bisa, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami sudah dapat ... apa ... tambahan keterangan dari Pemerintah dan itu memang perlu didalami lagi. Nanti mungkin ada ... apa namanya ... pertanyaan-pertanyaan tambahan yang akan disampaikan kepada Pemerintah, tapi bukan di sidang hari ini.

Nah, yang belum terlihat adalah dari Pemerintah, itu varian-varian draf yang ada itu. Jadi, tolong Pemerintah menyerahkan kepada kami: Satu, draf yang ditandatangani di persetujuan bersama. Satu.

Yang kedua. Draft dari persetujuan bersama itu yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah itu juga disampaikan kepada Mahkamah.

Yang ketiga. Draft yang kemudian ada penyesuaian formatting segala macam yang disebut oleh Menteri Sekretaris Negara itu, tolong disampaikan juga kepada Mahkamah.

Lalu kemudian, draft yang ditandatangani Presiden untuk pengesahan.

Jadi, dari bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, belum ada sama sekali draft-draf itu. Padahal, draft itu menjadi titik penting bagi kami untuk menilai perkembangan draft mulai dari persetujuan bersama.

Jadi, Pemerintah nanti tolong persiapkan draft apa dulu yang ditandatangani di persetujuan bersama? Lalu, draft apa yang disampaikan kemudian ke Pemerintah? Karena ini di keterangan halaman ... tambahan halaman 49 itu disebutkan, "Ada draft yang resmi, ada draft yang tidak resmi." Nanti Pemerintah lihat lagi keterangannya di huruf a.

Jadi, selain draf yang disampaikan secara resmi oleh ketua DPR kepada Presiden, itu bukan merupakan draf resmi. Nah, mana yang draf resminya itu? Tolong dijelaskan. Karena kan, di titik itu sebetulnya terjadi naik-turun jumlah halaman, jumlah pasal, dan segala macamnya itu.

Nah, tolong kami dikemuka ... disampaikan semua, mana draf awal draf yang diformat kemudian apa yang terjadi pergeseran-pergeseran dan perubahan-perubahan, dan tolong dijelaskan juga di keterangan tambahan belum ada penjelasan sama sekali. Jadi intinya, kami mau melihat perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu. Nah, itu bisa dilacak dari draf yang saya kemukakan tadi.

Nah, itu penting betul disampaikan oleh Pemerintah kepada kami, sehingga kemudian bisa melacak perbedaan-perbedaan yang menjadi salah satu poin krusial di proses formal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tolong di sidang berikutnya disampaikan kepada Mahkamah, tidak hanya dalam bentuk keterangan, tapi bukti draf itu sekaligus.

Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, langsung Mas ini Aan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Terhormat Pemerintah, Kuasa Hukum, dan Prinsipal. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Mohon maaf dari sisi draf, mungkin agak panjang 19 halaman. Tapi saya tidak akan membaca semuanya, Yang Mulia. Saya akan memberikan penekanan beberapa hal saja untuk masalah ini. Tapi dengan tidak dibaca, tetap merupakan bagian dari keterangan.

Bahwa perkembangan sistem negara hukum di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu semakin pesat seiring dengan berkembangnya hukum pengujian undang-undang. Inti ajaran negara hukum menurut Adriaan Bedner adalah an umbrella term for a number of legal and institutional instruments which protect citizens from those who abuse state power, negara hukum adalah payung untuk sejumlah instrumen hukum dan

kelembagaan yang melindungi warga negara dari mereka penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Pengujian formil (*formeele toetsing*) yang merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang, pengujian ini menjamin dan memastikan perlindungan warga negara (*protect citizens*) dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan undang-undang dan aturan perundangan lainnya.

Penggunaan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang dinilai konstitusional dari segi form (*ucapan tidak terdengar jelas*) (*appropriate form*), kemudian institusi pembuat pembuatnya yang tepat (*appropriate institution*), dan prosedurnya yang di harus tepat (*appropriate procedure*).

Mahkamah sudah mengeluarkan menurut Ahli Ini adalah sebuah landmark, Yang Mulia, landmark decision terkait pengujian formil undang-undang. Suatu norma decision harus memuat suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh Hakim. Penemuan hukum merupakan upaya untuk mengisi ketidaklengkapan atau ketiadaan norma dalam hukum positif.

Landmark decision tersebut menurut Ahli ada 3 Putusan Mahkamah dalam hal ini. Pertama dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan 92/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, meletakkan dasar pengujian berupa batu uji pengujian formil. Ketentuan dalam membentuk undang-undang yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi adalah termasuk sebagai ketentuan dalam membentuk undang-undang.

Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, meletakkan dasar pengujian berupa tata cara pembentukan undang-undang yang mengikutsertakan DPD.

Dan yang terakhir Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 ini saya kira yang paling monumental 79/PUU-XVII/2019, meletakkan dasar pengujian berupa kriteria dan cakupan pengujian formil yang meliputi:

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang. Baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang.
2. Pengujian atas bentuk format dan struktur undang-undang.
3. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang.
4. Dan yang terakhir, pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material.

Yang Mulia, mohon perkenankan saya menggunakan landmark ini, 3 putusan tadi dalam memberikan keterangan pengujian undang-

undang a quo. Ada 12 masalah hukum yang diajukan Pemohon melalui Kuasanya kepada Ahli untuk diberikan keterangan keahlian. Atas ke-12 masalah hukum tersebut, Ahli digunakan ketiga landmark decision Mahkamah dalam pengujian formil ini.

Yang pertama adalah pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang.

Ada 10 pertanyaan yang menurut ahli masuk ke dalam kategori yang pertama. Satu adalah terkait dengan tahapan-tahapan pembentukan suatu undang-undang.

Yang Mulia, mohon maaf, beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan keterangan keahlian ini, ahli juga menyampaikan yang sama terkait dengan tahapan-tahapan. Ahli tidak membahas lebih jauh, nanti bisa dieksplorasi ke teknis soal pengujian ini saya kira lebih baik. Tapi pada prinsipnya, pada ... untuk menjawab pertanyaan pertama soal tahapan, pertama kita perlu memahami Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan yang terakhir adalah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal-pasal tersebut, pada prinsipnya dalam suatu pembentukan undang-undang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini juga sudah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang sebagai Peraturan Delegasi dari Ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, yang kedua adalah terkait dengan pertanyaan, apa maksud dan tujuan dibentuknya naskah akademik? Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau nanti lebih mudah ahli sebut Undang-Undang P3, tujuan penyusunan naskah akademik adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang.
4. Terakhir, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan ... jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang.

Masalah hukum berikutnya adalah apakah naskah akademik selalu diwajibkan dalam proses perencanaan pembentukan suatu peraturan undang-undang? Atas masalah ini, ahli mengutip Undang-Undang P3

bahwa naskah akademik itu tidak diwajibkan, sekali lagi, naskah akademik tidak diwajibkan. Tetapi naskah akademik itu diharuskan. Hal ini berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang P3 yang berbunyi, "Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik." *Harus* di sini konsekuensi hukumnya itu berbeda dengan *wajib*. Ini juga diatur dalam undang-undang 12 ... Undang-Undang P3 di Lampiran 2 tentang makna kata *harus* dan makna kata *wajib*.

Pada prinsipnya, kalau *harus* itu adalah pemenuhan suatu syarat, syarat itu kalau tidak dipenuhi, maka yang dipersyaratkan tidak akan diperoleh. Nah, kalau *wajib*, wajib kalau tidak dipenuhi, maka akan timbul sanksi. Dalam hal ini, mengingat naskah akademik merupakan suatu keharusan, maka menurut Ahli, apabila tidak ada naskah akademik suatu undang-undang, tidak bisa dibahas dalam proses berikutnya, yaitu proses pembahasan karena naskah akademik memasuki proses penyusunan, sehingga step untuk masuk ke pembahasan, tidak bisa dilakukan karena itu adalah sebuah syarat. Ini sebagaimana ditentukan Angka 269 Lampiran 2 Undang-Undang P3.

Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, maka digunakan kata *harus*. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapatkan seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Sekali lagi, dalam konteks apabila suatu RUU tidak disertai naskah akademik, maka konsekuensi hukumnya adalah tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat, seandainya dipenuhi kondisi atau persyaratan adanya naskah akademik, yaitu RUU. Tanpa naskah akademik, maka tidak dapat menjadi RUU. Berikutnya juga nanti, tanpa RUU, maka tidak bisa menjadi undang-undang.

Yang keempat, apakah naskah akademik dibuat ... yang dibuat setelah RUU sampaikan untuk dibahas dapat dibenarkan? Ahli mengutip Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang P3. Bahwa ada proses tahapan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Apa makna tahapan? Ahli coba masuk di makna yang dirumuskan dalam KBBi karena basis dari pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Undang-Undang P3 adalah Bahasa Indonesia. Nah, dalam KBBi, tahapan itu artinya adalah tingkatan jenjang. Dengan demikian, maka perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, serta pengundangan, itu menjadi satu jenjang yang berurutan, tidak dapat dibalik atau dihilangkan jenjangnya. Maka demikian, sebagaimana pula telah dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah 079 Tahun 2019 Paragraf 3.15.2

yang berbunyi bahwa berdasarkan Undang-Undang P3, tahapan pembentukan perundang-undangan merupakan rangkaian tahapan yang terdiri atas tahapan pengajuan, pembahasan, persetujuan pengesahan, dan tahapan pengundangan.

Lebih lanjut, dalam paragraf [3.15.4] Putusan Mahkamah 79, itu juga (ucapan tidak terdengar jelas) peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51, ini yang menurut Mahkamah adalah tahap penyusunan. Dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang P3.

Ketentuan keharusan penyusunan NA atas suatu RUU terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) bagian kesatu penyusunan undang-undang, Bab V yang berjudul Penyusunan Peraturan Perundang-Undang.

Dengan demikian, suatu naskah akademik yang dibuat setelah rancangan undang-undang disampaikan untuk dibahas, tidak dapat dibenarkan atau disebut inkonstitusional. RUU yang disampaikan untuk dibahas sudah masuk ke dalam ketentuan Bab VII Pembahasan dan Pengesahan RUU, bagian kesatu pembahasan RUU sebagaimana ditentukan Undang-Undang P3. Jadi, ini sudah melewati tahap yang seharusnya penyusunan, masuk ke tahap pembahasan. Kalau dibalik, itu berarti bertentangan dengan makna tahapan.

Yang kelima, Yang Mulia. Seberapa penting aspirasi atau masukan masyarakat terhadap pembentukan peraturan undang-undang? Menurut Ahli, aspirasi atau masukan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini undang-undang, itu sangat penting. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang P3 memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menjamin partisipasi warga negara dengan memberikan pengaturan. Ada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dianggap dibacakan.

Artinya, dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini bisa dilakukan dengan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, dan seterusnya. Dengan adanya aspirasi itu, maka ini Ahli mengutip pendapat Nonet dan Selznick, hukumnya itu akan menjadi hukum yang responsif.

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbukti, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial menyebabkan teori ini dipandang sebagai wilayah sociological jurisprudence. Kebalikannya nanti, akan

menjadi hukum yang represif apabila tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Yang keenam. Apabila dalam suatu rancangan undang-undang, masyarakat yang akan terdampak rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat kesempatan untuk memberikan aspirasi, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, apabila dalam suatu rancangan undang-undang masyarakat yang akan berdampak tidak dapat memberikan aspirasi, maka undang-undangnya akan bersifat represif. Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif pula kekuasaan yang memerintah adalah represif karena kurang memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat, kekuasaan yang memerintah cenderung untuk tidak memperdulikan kepentingan rakyat atau menolak legitimasinya.

Nonet dan Selznick menyebutkan beberapa bentuk hukum represif dapat memanasikan dirinya. Pertama adalah ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan umum. Berikutnya adalah pemerintah yang melampaui batas. Satu bentuk lagi adalah kebijakan umum yang berat sebelah.

Yang ketujuh, Yang Mulia. Tentang kejelasan rumusan yang dicantumkan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang P3. Dalam Pasal 5 huruf f, disebutkan asas kejelasan rumusan. Apa yang dimaksud kejelasan rumusan? Menurut Ahli, dengan mengutip Pasal 5 huruf f tadi bahwa setiap peraturan undang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan undang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, suatu RUU tidak boleh mengandung kesalahan penulisan atau typo error, sehingga mengakibatkan makna normanya menjadi tidak jelas atau multitafsir.

Rumusan norma undang-undang juga harus mudah dipahami, Lon Luvis Fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* mengungkapkan bahwa sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti.

Yang kedelapan. Apakah ketika mengambil keputusan dalam rapat kerja tingkat 1 maupun pengambilan keputusan tingkat 2, naskah rancangan undang-undang wajib dibacakan secara keseluruhan? Dalam Permohonannya, Pemohon mengutip Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib. Dalam Pasal 163 disebutkan di huruf c bahwa pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan cara pembacaan naskah rancangan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 163 huruf c tersebut jelas bahwasanya dalam acara pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah pembacaan naskah

rancangan undang-undang. Ahli menyatakan harus karena kata hukum yang digunakan dalam uraian huruf a sampai dengan huruf f adalah *dan*. Dengan demikian, maknanya adalah kumulatif.

Di samping itu, secara filsafat, membaca suatu rancangan undang-undang dalam tahap pembahasan, baik dalam pembicaraan tingkat 1 maupun tingkat 2, merupakan *conditio sine qua non* atau syarat mutlak, *absolute recondition*, tidak mungkin tanpa membaca dapat melakukan pembicaraan. Tidak mungkin tanpa membaca dapat memberikan persetujuan. Pembacaan naskah rancangan undang-undang juga akan menghindarkan pembentukan undang-undang tanpa adanya suatu naskah rancangan undang-undang. Sangat dimungkinkan situasi yang terjadi RUU belum selesai disusun, belum selesai disesuaikan dengan hasil pembahasan terakhir atau faktor-faktor lainnya padahal ada keinginan untuk segera dilakukan persetujuan bersama. Di sinilah akan diabaikan prinsip kehati-hatian atau kecermatan. Dengan demikian, maka apabila tidak dilakukan pembacaan naskah rancangan undang-undang, maka inkonstitusional.

Yang kesembilan. Apakah rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden dapat diubah-ubah lagi, baik isi maupun format? Dalam hal ini, mohon maaf Ahli agak pelan. Jadi, berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang P3 ditentukan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ayat (2), "Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama."

Ahli mengutip penjelasan ayat (2) nya, "Tenggang waktu 7 hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang, ke lembaran resmi presiden, sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh presiden, dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam ketentuan di atas, Yang Mulia, tidak ada norma yang memberikan legitimasi untuk dapat mengubah substansi hukum pasca-RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Tenggat waktu 7 hari hanya dianggap layak untuk melakukan pertama, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang. Kedua, penuangan ke lembaran resmi presiden. Ketiga, persiapan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh presiden. Dan yang berikutnya yang terakhir, persiapan penandatanganan sekaligus pengundangan ke lembaran negara.

Dalam hal terjadi perubahan norma RUU pascapersetujuan bersama, menurut Ahli, maka RUU tersebut inkonstitusional akibat tidak memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang kesepuluh. Apa konsekuensi apabila RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden berbeda dengan RUU yang disampaikan kepada presiden maupun yang telah disahkan? Apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden berbeda dengan RUU yang disampaikan kepada presiden, maupun yang telah disampaikan ... maupun yang telah disahkan adalah cacat formil, akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

Sekarang, Yang Mulia, untuk indikator yang kedua dalam pengujian formil, yaitu pengujian atas bentuk format dan struktur undang-undang. Yang tadi adalah terkait dengan prosesnya. Dalam hal ini menurut Ahli, apakah Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sudah dapat dikatakan sebagai undang-undang? Bukankah seharusnya disebut sebagai peraturan pengganti undang-undang? Ini pertanyaan dari Pemohon. Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini menurut Ahli tidak tepat dikatakan sebagai undang-undang dan juga tidak tepat disebut sebagai peraturan pengganti undang-undang. Mungkin ini yang dimaksud Pemohon adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pertama, menurut Ahli ini bukan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja tidak tepat dikatakan sebagai undang-undang karena bentuk format dan strukturnya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang P3 atau dalam ilmu perundang-undangan disebut dengan confirm. Ahli mengatakan ini dengan argumentasi bahwa judul Undang-Undang Cipta Kerja merupakan judul undang-undang baru, sebagaimana diatur dalam angka 1 Lampiran 2 Undang-Undang P3, bukan Undang-Undang Perubahan. Yang ini kalau perubahan, diatur dalam angka 6 huruf a, lampiran 2 Undang-Undang P3.

Namun demikian, dalam batang tubuh, bentuk formatnya adalah Undang-Undang Perubahan sebagaimana diatur dalam angka 230-238 Lampiran 2 Undang-Undang P3. Agar lebih mudah di dalam keterangan, Ahli membuat gambar persandingan.

Kalau RUU baru, itu di dalam judul pasti tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa tentang perubahan undang-undang bla, bla, bla, tidak ada, kalau undang-undang baru, pasti judulnya biasa. Misalnya seperti ini, Undang-Undang Cipta Kerja, ini seharusnya undang-undangnya. Tetapi, Yang Mulia kalau kita lihat isinya, batang tubuhnya, itu bukan undang-undang baru karena isinya, misalnya Pasal 17 beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 dan seterusnya tahun 2007 juga sebagai berikut.

Satu, ketentuan Pasal 1 ... ini adalah format struktur bentuk undang-undang perubahan, ini bukan struktur undang-undang baru.

Jadi, dari sisi format, menurut Ahli, ini adalah format undang-undang perubahan, bukan undang-undang baru. Tetapi judulnya adalah undang-undang baru.

Dengan demikian, maka Ahli berkesimpulan bahwasanya ini bukan undang-undang. Undang-undang yang diatur pembentukannya dalam Lampiran 2 Undang-Undang P3 sehingga inkonstitusional kalau disebut undang-undang. Di samping itu, menurut Ahli, Undang-Undang Cipta Kerja juga bukan termasuk peraturan pengganti undang-undang atau tepatnya tadi perppu karena kalau perppu, itu kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, bahwasanya inisiatifnya dari presiden, kemudian dalam masa sidang berikutnya harus mendapat persetujuan dari DPR. Nah, ini kan tidak.

Baik. Yang Mulia, untuk Ketentuan Angka 239 Undang-Undang P3 soal batang tubuh undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, pada dasarnya itu juga terdiri dari dua, ini juga tidak terpenuhi. Jadi, antara perppu maupun undang-undang menurut Ahli tidak terpenuhi semua.

Indikator yang ketiga. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang. Pemohon tidak ada pertanyaan dengan ini, Yang Mulia, tapi menurut Ahli, Ahli perlu menambahkan terkait dengan ini. Menurut Ahli, terjadi cacat kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Berdasarkan Bab IV Lampiran 2 Undang-Undang P3 bahwa bentuk rancangan undang-undang itu terdiri atas 6 bentuk, bentuk rancangan undang-undang pada umumnya, bentuk rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, bentuk rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi, bentuk rancangan undang-undang perubahan undang-undang, bentuk rancangan undang-undang pencabutan undang-undang, dan enam, bentuk rancangan undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di sini, menurut Ahli, terjadi dispute di nomor 1, bentuk rancangan undang-undang pada umumnya dan bentuk rancangan undang-undang perubahan yang ada di nomor 4.

Nah, berdasarkan keenam bentuk RUU tersebut menurut Undang-Undang P3, ini kan terjadi bentuk campuran antara undang-undang baru tadi dengan undang-undang yang perubahan. Kalau bentuk campuran, pertanyaannya apakah DPR dan presiden berwenang membentuknya? Ahli tidak menemukan kewenangan DPR dan presiden membuat undang-undang yang campuran memuat 2 hal. Selama ini yang dilakukan memang sudah pernah terjadi, ada undang-undang baru, kemudian di dalam ketentuan penutupnya menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku dan seterusnya. Itu lazim, itu masih undang-undang baru karena formatnya

juga masih dalam pasal biasa, bukan pasal yang seperti undang-undang perubahan yang dari itu tadi. Ketentuan dalam undang-undang ini diubah sebagai berikut dan seterusnya itu adalah undang-undang perubahan. Sehingga dengan demikian, maka presiden dan DPR menurut Ahli tidak berwenang membuat undang-undang campuran.

Saya kira ini penting kalau kita lihat praktik di Belanda. Di Belanda itu ketika membuat suatu undang-undang berbeda formatnya, berbeda pejabat yang menangani, maka nama undang-undang juga berbeda sehingga di sana dikenal ada umbrella act yang itu tidak bisa diutak-utik, ya, sebagai undang-undang payung, undang-undang pokoknya, dan di bawahnya juga ada undang-undang. Nah, yang itu masih bisa dinegosiasikan karena tidak ada persetujuan dari queen, tidak ada persetujuan dari king-nya.

Nah, di Indonesia tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-undang ya undang-undang, prosesnya ya, cuma seperti ini tadi semua, sehingga kita tidak mengenal beberapa jenis undang-undang dan prosesnya juga seharusnya sama semua karena tidak ... karena sama.

Kemudian yang terakhir adalah tentang pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Bagaimana pendapat Ahli mengenai penerapan Omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ini pertanyaan dari Pemohon, Yang Mulia.

Dalam bagian akhir ini Ahli akan menyampaikan keterangan terkait dengan penerapan Omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di Anglo Saxon dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Canada. Kemudian konsep Omnibus law juga sudah diadopsi oleh banyak negara, Argentina, Australia, dan sampai ke Inggris juga.

Nah, sebagai suatu perkembangan hukum, Ahli tidak menafikan adanya hal baru yang mempengaruhi, bahkan dapat mengubah pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, persoalannya bukan pada nilai-nilai ajaran Omnibus law yang di bawah, yakni menyelaraskan masalah disharmoni, tumpang-tindih, dan materi muatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan terjadinya banyak ego sektoral dari lembaga pembentuk.

Menurut Ahli, problem mendasar dari digunakannya Omnibus law dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tidak dimasukkannya metode pembentukan hukum Omnibus law dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur konstitusionalitas pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah dahulu Ketentuan Undang-Undang P3, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Perubahan dilakukan untuk memasukkan ketentuan bentuk baru suatu rancangan undang-undang yang mengadopsi bentuk atau format struktur Omnibus law. Dengan demikian, akan konstitusional karena bentuk, struktur, dan formatnya serta proses penyusunannya, itu sudah ada dasar hukum formilnya. Perdebatan kita adalah perdebatan formil, maka dari itu seharusnya hukum formilnya harus diubah dulu sebelum ada bentuk yang baru.

Nah, untuk ini, sebagaimana kita ketahui, Yang Mulia dan Para Hadirin semua. Budaya hukum common law juga sudah masuk dalam proses pembentukan kita. Pasal 1 tentang ketentuan umum, itu sebenarnya bukan budaya civil law, itu adalah budaya common law untuk membuat suatu eks atau suatu undang-undang. Kalau kita baca eks atau undang-undang di negara negara common law, itu Pasal 1 pasti definition, itu budaya mereka dalam membentuk dan itu sudah kita terima dan tuangkan. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian budaya itu dikukuhkan, toh nanti kalau misalnya omnibus law juga masuk strukturnya dalam Undang-Undang P3, ya, tidak ada masalah juga, tapi ini kan belum ada. Sehingga secara struktur, format, dan prosedur itu tidak ada basis konstitusionalitasnya.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi 27/PUU-VII/2009 dalam perkembangannya menyatakan bahwa adanya temuan oleh MK, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, itu harus dipahami sebagai koreksi atas proses pembentukan undang-undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah ... sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya MK juga menambahkan bahwa temuan MK tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo, sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembuatan undang-undang sebelum putusan ini pada waktu itu.

Makna yang dapat ditarik dari pertimbangan Mahkamah, menurut Ahli adalah:

1. Temuan MK berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan undang-undang tidak boleh lagi terjadi setelah adanya Putusan MK 27/PUU-VII/2009. Karena sudah dipahami sebagai koreksi atas proses pembentukan undang-undang yang selama ini ada sebelum putusan tersebut.
2. Mengingat temuan MK tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara ... untuk pengujian formil saat ini sangat tepat diterapkan untuk menguji perkara a quo. Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-XVII/2009 yang dalam pertimbangannya

menggunakan asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum dalam perkara pengujian formil, menurut Ahli saat ini sudah berakhir relevansinya atau setidaknya-tidaknya sudah tidak perlu digunakan dahulu.

3. Pengujian formil hakikatnya adalah pembuktian konstitusionalitas penetapan undang-undang dari bentuknya yang tepat atau appropriate form, dari institusi pembuatnya, dan dari sisi prosedurnya. Dengan demikian, asas yang digunakan sebagai ukuran seharusnya adalah asas kepastian hukum (rechtszekerheid), bukan asas kemanfaatan lagi (doelmatigheid). Pengujian formil harus mengedepankan asas rechtszekerheid guna membuktikan penggunaan asas het vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justea causa atas berlakunya suatu undang-undang. Asas het vermoeden van rechtmatigheid menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan, dalam hal ini adalah Undang-Undang, harus dianggap benar menurut hukum karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu sebelum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Apabila saat ini Mahkamah sudah meyakini adanya cacat prosedur dalam proses pembentukan undang-undang, maka demi kepastian hukum untuk tercapainya suatu tujuan hukum, undang-undang a quo harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Asas kemanfaatan yang menegaskan kepastian, tentunya tidak bisa diterapkan terus menerus dan serta-merta untuk setiap perkara.

Yang Mulia Majelis, mohon maaf agak apabila sangat panjang, tapi saya kira ini adalah persoalan yang sangat krusial bagi negara. Sehingga harapan Ahli, ini dapat diputuskan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak.

Lanjut Pak Witjipto, silakan! Tolong waktunya, Pak Jip.

22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: WITJIPTO SETIADI

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, wakil dari Pemerintah, Para Pihak, dan Para Ahli, perkenalkan saya di hadapan sidang yang mulia ini menyampaikan secara singkat keterangan Ahli dalam Sidang MK pada hari ini Kamis, 12

Agustus 2021, dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ada empat hal, Yang Mulia, yang akan saya garis bawahi dalam paparan ini. Secara tertulis sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi kita semua dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai batu uji prosedur atau proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian yang kedua, asas pembentukan undang-undang. Dan yang ketiga, tahapan pembentukan undang-undang. Dan yang terakhir keempat, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia, kalau kita berbicara mengenai prosedur, atau tata cara, atau proses pembentukan undang-undang, maka tidak bisa melepaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi batu ujinya. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikelompokkan menjadi 2 landasan konstitusional, yaitu landasan formil konstitusional, dan yang kedua, landasan materiil konstitusional.

Landasan konstitusional peraturan perundang-undangan secara formil adalah merupakan landasan yang biasa dituangkan dalam dasar hukum, mengingat yang berupa kewenangan dari pembentuk undang-undang berdasarkan konstitusi kita. Yang pertama, kalau RUU berasal dari DPR, maka landasan formil konstitusionalnya adalah Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21. Kemudian, apabila RUU berasal dari usul DPD, maka landasan formil konstitusionalnya adalah Pasal 22D ayat (1). Dan yang ketiga, apabila RUU berasal dari presiden, maka landasan formil konstitusional adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, selain landasan-landasan formil, ada juga landasan materiil konstitusional, yaitu pasal-pasal yang terkait langsung dengan substansi atau materi yang diatur dalam undang-undang, sehingga sudah lazim dalam undang-undang pasti termuat landasan formil dan materiilnya.

Kemudian, pada level undang-undang, Yang Mulia, ada 2 undang-undang yang menurut Ahli menjadi suatu rangkaian atau suatu paket yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang MPR, DPR, DPD atau MD3 sebagaimana telah di ... beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Kemudian, tata cara di level di bawah peraturan perundang-undangan adalah ... peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang. Pertama adalah Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan ... terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018, kemudian Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi, Yang Mulia Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara mengenai uji formil peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, maka yang menjadi batu uji adalah pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang tentang MD3, serta peraturan tata tertib dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Apabila hal ini tidak diikuti oleh pembentuk undang-undang, maka Ahli berpendapat bahwa dari sisi prosedur, tata cara ini merupakan undang-undang yang tidak baik dan selain itu bisa dijadikan menjadi dasar atau alasan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, saya ingin memaparkan sedikit mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa agar terbentuk/tersusun peraturan perundang-undangan yang baik, maka ada beberapa asas yang menjadi landasannya. Yang pertama, kejelasan tujuan. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Kemudian, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi. Kemudian keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang ke ... berikutnya, kejelasan rumusan. Dan yang terakhir, keterbukaan. Perkenankan Ahli menguraikan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Yang pertama, terkait dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai het juiste orgaan. Menentukan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas ini mencerminkan pembentukan undang-undang harus oleh pejabat berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas. Yaitu menteri sebagai pembantu presiden dengan portofolio.

Asas ini merupakan bagian dari kaidah hukum tertulis juga yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Berdasarkan pengalaman Ahli selama ini, ya, belum pernah ada sekalipun menteri tanpa portofolio menjadi pemrakarsa atau pembentuk undang-undang. Yang menjadi pemrakarsa undang-undang selalu menteri dengan portofolio, yaitu menteri yang memimpin departemen.

Oleh karena itu, patut untuk dipertanyakan apakah menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tanpa portofolio tepat menjadi pemrakarsa undang-undang tentang cipta kerja.

Kemudian yang berikutnya, asas dapat dilaksanakan (*uitvoerbaarheid*). Menentukan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas keterbukaan mengandung makna bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan. Penerapan asas ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan aparat pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan undang-undang sehingga dapat diperhitungkan besarnya potensi undang-undang dapat dijalankan dan ditegakkan, terutama akses stabilitas masyarakat dalam merespons perubahan-perubahan norma hukum dan signifikan dibanding dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya.

Ahli berpandangan bahwa meskipun terjadi penolakan dari berbagai pemangku kepentingan bersama, Seperti Serikat Pekerja (SPSI) dan lain-lain, organisasi buruh pekerja, namun RUU Cipta Kerja tetap disahkan. Sehingga proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang memiliki daya laku yang kuat, namun tidak memenuhi asas kehasilgunaan dan asas tetap dilaksanakan karena mengabaikan sekian banyak suara penolakan dan berbagai stakeholders pemangku kepentingan tersebut serta sangat minimnya pelaksanaan asas keterbukaan dengan melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholders atau pemangku kepentingan tidak sekadar formalitas atau berapa banyak stakeholders pemangku kepentingan yang dilibatkan. Tetapi yang lebih penting adalah sampai sejauh mana masukan dari para stakeholders atau pemangku kepentingan diakomodasi. Kalaupun tidak diakomodasi,

seharusnya ada penjelasan, sehingga stakeholders atau pemangku kepentingan betul-betul memahami.

Selain itu, pembahasan RUU tentang Cipta Kerja terkesan dilakukan secara tertutup dan sangat terburu-buru, sehingga mengabaikan ruang partisipasi publik masyarakat untuk memberikan masukan.

Mengenai waktu, Yang Mulia, memang tidak ada batasan berapa lama RUU itu dibahas. Namun, apabila jumlah pasal-pasal dalam suatu undang-undang banyak sampai ratusan, substansinya sangat kompleks dan lintas sektor. Sedangkan, pembahasannya dilakukan secara cepat atau kilat, maka sangat mungkin substansi RUU tersebut menjadi ada ketidakcermatan, tumpang-tindih (overlapping), ketidakharmonisan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara keseluruhan terdiri atas 186 pasal. Dan istilah yang saya digunakan adalah "menyapu" ya, lebih dari 80 undang-undang dan 1.200 pasal yang ada dalam berbagai undang-undang tersebut. Jadi, boleh dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja memang merupakan undang-undang yang sangat spektakuler karena 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal disederhanakan menjadi satu undang-undang, yang terdiri atas 186 pasal dan 11 cluster.

Dari sisi penyederhanaan, undang-undang ini memang menyederhanakan. Tetapi dalam undang-undang tersebut, dilahirkan berbagai peraturan delegasian banyak sekali. Sehingga, niatnya untuk menyederhanakan, mensimplifikasikan, tetapi begitu lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, niat untuk menyederhanakan menjadi tidak tercapai.

Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan penyelarasan naskah akademik. Dalam praktik, Yang Mulia, pada tahap perencanaan, saya sebagai Ahli mencoba menyoroti secara khusus mengenai penyelarasan naskah akademik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menentukan bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Penyelarasan naskah akademik terhadap RUU usulan pemerintah atau Presiden, saat ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

Prosedur penyelarasan naskah akademik dalam tahap perencanaan undang-undang merupakan salah satu langkah penting sebagai upaya quality control terhadap gagasan konseptual norma hukum dari berbagai sudut pandangan dan kebijakan yang berbeda, yang harus diselaraskan atau diharmoniskan karena akan dituangkan dalam rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, penyelarasan naskah akademik merupakan salah satu persyaratan untuk masuknya suatu RUU ke dalam daftar

prolegnas, selain proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Sehingga, kami berpendapat bahwa sebetulnya penyelarasan naskah akademik ini, apakah memang betul-betul dilaksanakan atau tidak? Tidak hanya sekedar ada surat formalitas, tetapi apakah penyelarasan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan atau tidak? Apabila tidak, maka berarti ini ada ... ada cacat dari sisi prosedur pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Kemudian, tahap berikutnya adalah penyusunan peraturan undang-undang ini di ... di ... di ... proses pengharmonisasian. Sama seperti proses penyelarasan naskah akademik karena begitu cepatnya pembahasan, kami ... saya Ahli, ya, juga me ... melihat bahwa prosedur harmonisasi yang biasa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan tidak dilaksanakan dengan baik. Ini juga sama, tidak hanya sekedar formalitas, ya, tetapi yang penting adalah apakah harmonisasi sudah dilakukan atau tidak? Karena pengharmonisasian yang baik akan mencegah terjadinya pertentangan dari berbagai stakeholder dan juga diharapkan mengurangi atau malah meniadakan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, tahapan berikutnya adalah terkait dengan singkatnya waktu pembahasan yang dilakukan terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena singkat, sehingga sangat potensi banyak atau ada beberapa prosedur yang ... yang di ... tidak konsisten diterapkan.

Dan yang terkait dengan mengenai pembahasan RUU, Yang Mulia adalah mengenai persetujuan bersama. Persetujuan bersama menurut Ahli merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengesahan yang dilakukan oleh Presiden dan juga pengundangan. Oleh karena itu, pembahasan atau tahap persetujuan bersama, ya, seharusnya tidak lagi berubah-ubah sampai pada tahap disahkan oleh Presiden, dan juga pengundangan. Ahli berpendapat bahwa pengesahan oleh Presiden dan pengundangan, itu lebih bersifat administratif, ketimbang persetujuan bersama di DPR. Persetujuan bersama di DPR inilah yang menjadi kunci.

Berdasarkan pengalaman Ahli, persetujuan bersama tersebut pada pokoknya sudah tinggal formalitas. Artinya bahwa pada tahap pembahasan pembicaraan tingkat pertama berdasarkan pengalaman pembentukan undang-undang yang lain, itu sudah ... sudah disepakati pada ada yang disebut sebagai pendapat mini fraksi. Di situ, fraksi-fraksi memberikan pendapatnya, sehingga pada pembicaraan tingkat I dalam bentuk Rapat Paripurna lebih bersifat formalitas.

Oleh karena itu, rancangan undang-undang yang sudah disepakati pada tingkat pertama harus sudah fixed, harus sudah final, dan

biasanya tim sekretariat yang me ... memoles, memperbaiki terkait dengan rancangan final. Biasanya Sekretariat Jenderal DPR, kemudian perancang perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM, dari pemrakarsa melakukan pembahasan Interns, mengecek dan ricek terkait dengan redaksional maupun substansi yang ... yang di ... di akan dibawa ke Sidang Paripurna.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya.

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: WITJIPTO SETIADI

Ya, baik. Yang ... yang terakhir, terkait dengan Teknik. Ahli melihat bahwa teknik yang ada dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak diikuti secara sepenuhnya. Ada campur aduk antara Undang-Undang Baru dan Undang-Undang Perubahan. Sehingga karena teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang yang baik, maka ini harus menjadi ... menjadi pedoman.

Dengan demikian, saya berpendapat bahwa dari teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12, maaf ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menurut Ahli dapat dikelompokkan menjadi undang-undang yang tidak baik dari sisi prosedurnya. Oleh karena itu, sekali lagi ketidakbaikan pembentukan undang-undang itu juga bisa menjadi alasan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia, secara lengkap kami sudah mengirimkan naskahnya yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan ... pertimbangan dalam rangka memutuskan perkara ini.

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia, dan mudah-mudahan Yang Mulia dan hadirin yang hadir di forum ini sehat semuanya, dan saya secara pribadi juga menyampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ... menjadi pemahaman bagaimana agar sesuatu undang-undang itu menjadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat selalu ...

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Witjipto.

Terakhir, Ibu Fitriani, silakan! Waktunya ya, sekitar 10-15 menit. Silakan!

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
FITRIANI AHLAN SJARIF**

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Berkaitan dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya akan Ahli sebut sebagai Undang-Undang CK, izinkan saya, Yang Mulia, sebagai Ahli Pemohon menyampaikan keterangan sehubungan permohonan Pemohon.

Sebelumnya, Ahli mohon maaf, keterangan Ahli yang telah Ahli serahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon sepanjang 25 halaman tidak dapat dibacakan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu, sehingga dengan waktu yang disediakan ini, Ahli akan membacakan pokok-pokoknya saja.

Yang Mulia, dapat Ahli sampaikan bahwa permasalahan konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang CK secara garis besar terkait dengan pertama tidak terpenuhinya beberapa syarat pemuatan RUU CK dalam Prolegnas menurut ketentuan undang-undang tentang pembentukan undang-undang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P3.

Kedua, tidak dipatuhinya pedoman mengenai ketentuan teknik dan sistematika pembuatan undang-undang menurut ketentuan Undang-Undang P3.

Ketiga, tidak dipenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan undang-undang P3.

Namun, sebelum Ahli menjelaskan pokok permasalahan, izinkan menyampaikan beberapa poin terkait dengan konsep uji formil secara yuridis teoretis untuk melandasi beberapa keterangan Ahli.

Undang-undang dinyatakan memiliki cacat formil. Dalam hal pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Hakim MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2019 paragraf 3.19 yang menentukan batu uji dalam pengujian formil. Bahwa prosedur pembentukan undang-undang merupakan rangkaian tindakan hukum yang menghasilkan undang-undang, apabila ada rangkaian tersebut terdapat pelanggaran terhadap satu saja ketentuan prosedur pembentukan undang-undang, maka seluruh tindakannya dapat dilakukan ... disebut dengan cacat formil.

Seluruh ketentuan dalam prosedur pembentukan undang-undang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tahapan tidak

bisa dipisahkan dengan tahapan sebelumnya, sehingga tahapan memiliki syarat yang harus dipenuhi secara utuh. Jika mengacu pada teori ilmu perundang-undangan, dalam ilmu perundang-undangan kita mendapati proses metode dan teknik perundang-undangan. Tiga cabang ilmu perundang-undangan ini pun sebenarnya diakomodir oleh hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang P3. Proses perundang-undangan dapat dilihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan melewati tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan menjadi undang-undang ... menjadi hukum positif, sedangkan metode dapat dilihat dari naskah akademis, singkatnya apa alasan dari undang-undang itu dibentuk? Teknik perancangan juga diakomodir dengan adanya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran Undang-Undang Tahun 12 Tahun 2011. Maka Ahli dapat berpendapat bahwa 3 hal tersebut, proses, metode, dan teknik adalah sama penting, dan ketiganya dapat diujikan dalam uji formil di Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya undang-undang yang baik. Hal ini juga didukung dengan pertimbangan Hakim pada Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Halaman 361-362.

Masuk pada pokok yang pertama. Tidak terpenuhinya beberapa syarat pemuatan RUU CK dalam Prolegnas menurut ketentuan Undang-Undang P3. Satu, penyusunan program legislasi nasional harus didasarkan pada rencana pembangunan nasional. Yang Mulia, berikut Ahli sampaikan bahwa penyusunan undang-undang yang kita ketahui bersama ... ketahui bersama, di awal daripada perencanaan undang-undang yang perencanaan penyusunannya ada dalam Prolegnas harus selaras dengan ketentuan yang ada di Pasal 20 Undang-Undang P3 dengan ditetapkannya jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.

Penting untuk Ahli sampaikan juga bahwa Pasal 18 Undang-Undang P3 yang juga mengatur 8 dasar bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun Prolegnas menengah maupun prioritas, terdapat juga dua tambahan dalam Pasal 5 Peraturan DPR 2 Tahun 2020 dengan ... dengan ditentukan dasar penyusunan Prolegnas dengan 10 dasar tersebut, maka Pemerintah dan DPR memiliki kewajiban memenuhi keseluruhan dasar agar undang-undang layak dikatakan masuk dalam Prolegnas, baik Prolegnas menengah maupun prioritas. Dari kesepuluh penyusunan Prolegnas yang menjadi dasar dalam penyusunan Prolegnas tersebut, Yang Mulia, izinkan Ahli menggarisbawahi dasar yang ada dalam hukum positif.

Satu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau Undang-Undang SPPN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 atau RPJPN Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, dan yang terakhir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 atau RKP. Keempat

dasar tersebut, bagi Pemerintah dan DPR untuk menentukan prioritas pembangunan yang harus diselesaikan, baik jangka panjang yang ditentukan dalam waktu 20 tahun, maupun jangka waktu yang lebih rendah, lebih sedikit, yaitu (ucapan tidak terdengar jelas) tahun yang saat ini periode pembangunannya masuk pada jangka menengah 2020-2024. Terhadap dibaginya jangka tersebut tidak menghilangkan esensi masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, terutama Undang-Undang RPJPN, Perpres RPJMN, dan Perpres RKP yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang P3 Undang-Undang SPPN.

Berdasarkan ketentuan di atas, Yang Mulia, sampaikan 2 hal. Pertama, ada keterkaitan antara RKP sampai dengan RPJPN. RKP maupun RPJPN merupakan penjabaran lebih lanjut yang secara keseluruhan didasari oleh RPJPN terlebih dahulu mengingat jangka waktu 20 tahun. Sehingga, (ucapan tidak terdengar jelas) perencanaan tidak bisa keluar dari perencanaan jangka panjang dan harus selaras dengan perencanaan tersebut.

Kedua bahwa perencanaan pembangunan yang meliputi kerangka regulasi, kerangka regulasi jadi penting, Yang Mulia, mengingat setiap perencanaan pembangunan memerlukan dasar hukum dalam menjalankan sehingga tidak mungkin suatu regulasi ditetapkan dalam prolegnas menengah atau prioritas jika tidak didasari atau dibuat dalam rancangan pembangunan yang mudah ditetapkan melalui ... yang sudah ditetapkan melalui RPJPN, RPJMN, dan RKP.

Dengan demikian, Yang Mulia, izinkan Ahli berpendapat bahwa jika undang-undang yang tidak selaras dengan PJMN utamanya, lalu RPJMN, RKP, maka penyusunan prolegnas tersebut memiliki cacat formil dan keadaan yang ada dalam daftar prolegnas menjadi patut dipertanyakan, apakah sudah didasari atau tidak ... atau didasari atau tidak dalam penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang P3.

Yang kedua, mengenai naskah akademis sebagai salah satu syarat bagi rancangan undang-undang yang dimuat dalam prolegnas prioritas. Yang Mulia, berikut Ahli sampaikan bahwa Undang-Undang CK pada mulanya masuk sebagai salah satu rancangan undang-undang yang bernama Cipta Lapangan Kerja. Rancangan Undang-Undang CK itu masuk pada daftar Nomor 173 Program Legislasi Nasional Jangka Menengah sebagai inisiasi Presiden yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 17 Desember 2019. Sedangkan, sampai dengan RUU itu ditetapkan dalam proleg, yaitu pada tanggal 22 Januari 2020, naskah akademik RUU CK belum diserahkan kepada Presiden ... kepada DPR. Sebab, naskah baru diserahkan pada tanggal 12 Februari 2020. Terhadap hal sebut, Ahli menyampaikan bahwa ketentuan yang mengharuskan naskah akademis akan ada ... mengharuskan naskah akademis ada ketika akan ditetapkan menjadi prolegnas prioritas dapat

ditemukan dalam Pasal 19 Perpres 87 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang masuk dalam Prolegnas menengah 2020 pada tanggal 17 Desember, maka dalam waktu 37 hari, seharusnya naskah akademis itu sudah ada di tanggal 22 Januari, yang mengharuskan adanya naskah akademis.

RUU CK tidak dikecualikan dalam memenuhi ketentuan untuk tidak melampirkan naskah akademik sebelum diajukan Prolegnas ... Prolegnas prioritas. Sehingga, Yang Mulia, dengan ini Ahli menerangkan bahwa permasalahan konstitusionalitas terjadi dalam pembentukan undang-undang, yaitu tidak terpenuhinya syarat naskah akademis pada Prolegnas untuk RUU Cipta Kerja.

Permasalahan kedua, tidak dipenuhinya pedoman mengenai ketentuan teknik dan sistem pembuatan undang-undang di Undang-Undang CK menurut P3. Yang pertama adalah saya akan menyoroti mengenai petisi teknis penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait dengan teknik penyusunan, ada beberapa kritik Ahli yang akan dijabarkan. Yang pertama adalah kerangka (ucapan tidak terdengar jelas) dalam bentuk undang-undang. Untuk mencermati mengenai kerangka dan undang-undang, maka Ahli akan paparkan terlebih dulu isi dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Jika melihat dari isi Undang-Undang Cipta Kerja, pasal-pasal nya memuat beberapa mengenai ketentuan baru seperti halnya membuat undang-undang pada umumnya, tetapi ada beberapa pasal yang mencabut dan juga mengubah undang-undang yang seperti halnya dalam kita temukan teknik undang-undang perubahan atau undang-undang pencabutan. Dari data yang ... dari pasal yang kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kita melihat ada 186 pasal yang isinya 89, sekitar 48% adalah ketentuan baru yang menyerupai isi pasal dari undang-undang pada umumnya. Sedangkan, ada 97 pasal dia lebih banyak, 52% adalah ketentuan mengenai perubahan atau pencabutan atas undang-undang yang telah ada.

Jika Ahli merujuk pada lampiran 2 Undang-Undang P3, tidak ada satu bentuk pun isinya yang mencakup gabungan dari beberapa undang-undang perubahan atau gabungan dari undang-undang perubahan atau pencabutan yang digabung dengan undang-undang pada umumnya. Sehingga menurut Ahli, Rancangan Undang-Undang CK tidak mematuhi pedoman pada dalam Lampiran 2 Undang-Undang P3. Dari judul, menurut Lampiran Undang-Undang P3, judul suatu undang-undang memuat keterangan jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama undang-undang. Memang peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan hanya menggunakan 1 kata atau frasa, tetapi secara esensi maknanya mencerminkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada nama

peraturan undang-undang perubahan, tambahkan frasa *perubahan atas* di depan judul peraturan yang diubah.

Ahli berpendapat pada intinya suatu judul harus menggambarkan isi dari undang-undang tersebut. Jika kita cermati dari Undang-Undang CK, sebagaimana yang telah saya paparkan di atas, isi Undang-Undang CK adalah mayoritas merupakan pencabutan dan perubahan yang telah ada ... perubahan atas undang-undang yang pernah ada, namun judulnya tidak mencerminkan bahwa dia adalah undang-undang pencabutan atau perubahan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Jika mengutip undang-undang yang telah diubah dengan undang-undang yang terbaru, biasanya kita akan mengatakan sebagaimana diubah dengan undang-undang yang mengubah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun, saat mengutip undang-undang yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan terjadi ketidakpastian karena Undang-Undang CK menggunakan judul undang-undang pada umumnya, bukan undang-undang perubahan, padahal isinya mengubah atau juga mencabut ya, 82 undang-undang sekaligus.

Angka pada pasal. Angka pada pasal dalam undang-undang memberikan kejelasan urutan di pengaturan yang ada dalam undang-undang. Maka dari Lampiran 2 Undang-Undang P3 membedakan penulisan antara pasal di undang-undang perubahan atau pencabutan juga dengan undang-undang biasa. Pada undang-undang biasa diberikan pedoman angka arab untuk menuliskannya, 1, 2, 3. Namun, pada undang-undang perubahan, biasanya hanya terdiri dari dua pasal, yaitu angka romawi dan kemudian ada perbedaan dengan angka romawi yang bertujuan memahami pasal angka romawi itu ada ... yang terdapat dalam undang-undang. Sedangkan pasal arab adalah pasal yang diubah, begitu.

Nah, namun, jika kita lihat Undang-Undang CK, hal ini diabaikan oleh perancang. Jika kita mencari pasal dengan angka arab, maka terlihat beberapa kemungkinan, pertama terlihat pasal Undang-Undang CK yang disebut kadang-kadang kita mengenal sebagai pasal luar. Penulisannya lebih ke atas atau lebih menjorok ke luar dan kemudian ada pasal undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah pasal yang menjorok ke dalam. Kemudian, beberapa pihak menyebutkan sebagai pasal dalam. Hal ini tentunya menimbulkan kerancuan dan kesulitan bagi pengguna undang-undang.

Isi dari penjelasan di atas mengenai teknik, memang undang-undang P3 sepertinya memang menganut the single subject rule atau the one subject at a time. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur banyak hal dalam satu undang-undang sekaligus. Konsekuensi judulnya ... konsekuensi judul undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang singkat nampaknya menurut Ahli

dipaksakan karena sebenarnya tidak mencerminkan 82 undang-undang yang diubah atau dicabut. Padahal menurut Ahli keseluruhan ruang lingkup substansi tidak mengenai cipta kerja.

Kedua, membahas mengenai pentingnya kenvorm atau bentuk menurut pandangan Ahli setelah kita melihat praktik yang terjadi ketika penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat dari fakta di atas, Ahli juga perlu menyampaikan beberapa pandangan sarjana mengenai pentingnya suatu formalitas bentuk, kerangka, bentuk luar dari suatu undang-undang. Singkatnya ada 2 nama yang akan saya sebut, yaitu statement yang menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar mengapa konstruksi atau desain arsitektur suatu rancangan undang-undang tidak efektif? Yang pertama karena pengorganisasian yang buruk dari norma yang disusun dari rancangan undang-undang tersebut.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya.

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: FITRIANI AHLAN SJARIF

Hal ini berimplikasi ... siap, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya, ya.

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: FITRIANI AHLAN SJARIF

Hal ini ... siap! Hal ini berimplikasi pada kesulitan pembaca atau pihak yang berdampak untuk melihat isi dari undang-undang.

Kemudian yang kedua, Reed Dickerson yang menyatakan bahwa format dan penataan suatu undang-undang sangat penting untuk orang yang menggunakan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Hal ini akan memudahkan penafsiran isi dari undang-undang dan meningkatkan kemudahtemuan dan kemudahbacaan.

Menurut pandangan Ahli, melihat dari beberapa pandangan di atas, Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan kepada kita semua tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang rencananya mengsimplifikasi regulasi tidak tercapai lantaran yang dilakukan adalah malah mempersulit pembaca dan pengguna undang-undang karena tidak memikirkan kenvorm atau bentuk yang justru menjadi backbone atau

tulang belakang rancangan undang-undang untuk dapat terimplementasi dengan baik.

Tiga. Ketidakpatuhan Lampiran 2 dan perundang-undangan lain untuk sesuai dengan teknik penyusunan. Yang Mulia, yang Ahli sampaikan bahwa Lampiran 2 dalam Undang-Undang P3 memiliki kekuatan yang sama dan tidak terlepas dari undang-undang yang dimaksud. Hal ini dapat dilihat dengan Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang P3 yang dipertegas juga oleh Pasal 8 ayat (3) Perpres 87 Tahun 2014 dan Peraturan DPR. Dengan disebutnya bahwa penyusunan rancangan undang-undang yang dilakukan sesuai dengan teknik yang berlaku, maka tidak berarti dengan tidak dilarangnya pembentukan undang-undang menggunakan omnibus law, lantas membuat omnibus law menjadi sah dan legal digunakan. Karena ini bertentangan dan akan mengganggu teknik pembentukan yang mengatur format pembentukan undang-undang secara luar.

Yang keempat, teknik pembuatan omnibuslaw membuat preseden yang buruk. Telah Ahli sampaikan bahwa tehnik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan menggunakan omnibuslaw bukan hal yang ideal, terlebih dari boleh atau tidaknya dipakai, Ahli dapat sampaikan bila jika Mahkamah tidak membatalkan Undang-Undang CK ini, maka akan terjadi tren pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan tehnik, sebagaimana Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams telah menyampaikan pada sidang minggu lalu yang menyatakan model akan menjadi modal kemudian akan menjadi modul (ucapan tidak terdengar jelas) Ahli lihat benar dan telah dicoba oleh pemerintah untuk diimplementasikan beberapa jenis peraturan perundang-undangan. Sebut saja PP 9 Tahun 2021 yang menggabungkan pasal pengaturan biasa dan pencabutan, serta juga Peraturan RI Nomor 18/PMK.03/2021.

Yang Mulia, terhadap hal ini Ahli, khawatir bahwa kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan ... kebiasaan ini harus diberhentikan secepat mungkin.

Pokok ketiga. Tidak terpenuhinya asas-asas pembentukan perundang-undangan mengenai ketentuan pembentukan undang-undang ada asas kedayagunaan keberhasilan yang merupakan dimensi dari keman (ucapan tidak terdengar jelas) suatu undang-undang.

Yang Mulia, asas kedaulatan dan kegunaan berawal dari muara masyarakat karena untuk pemenuhan asas (ucapan tidak terdengar jelas) tercermin dari reaksi yang ada pada masyarakat pada saat pembentukan dan/atau undang-undang telah disahkan. Jika sedari awal pembentukan undang-undang sudah mendapatkan reaksi penolakan dari masyarakat, apakah sudah sepatutnya jadi pertanyaan asas dan kegunaan telah digunakan enggak ... telah digunakankah dalam dasar pembentukan undang-undang?

Yang kedua, asas keterbukaan. Partisipasi masyarakat dan asas keterbukaan merupakan 2 hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Hal ini mengingat asas keterbukaan sebagai salah satu asas pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, menjalankan asas keterbukaan Undang-Undang P3 telah mengatur ketentuan penting yang perlu dilaksanakan oleh presiden dan DPR dalam setiap proses pembentukan perundang-undangan, termasuk dari awal tentang penyebaran prolegnas sampai dengan penyusunan. Ketentuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan tidak cukup di sini, setelah prolegnas perlu juga ada penyebarluasan, masyarakat diberikan kelengkapan platform untuk menyampaikan masukan melalui partisipasi masyarakat sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang P3.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2020, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi, sebagaimana di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga masyarakat wajib diikutsertakan. Dengan demikian, penyebarluasan dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dalam pembentukan undang-undang, terutama jika masyarakat hanya diberikan kesempatan melalui media elektronik yang saling, yang cuma bisa, hanya bisa melihat proses pembentukan undang-undang. Maka tidak ada jaminan bahwa asas keterbukaan dan partisipasi telah terpenuhi. Karena sebelum partisipasi ini dilaksanakan, maka seharusnya presiden dan DPR terbuka dan transparan dalam menyiarkan informasi penyusunan prolegnas dan sampai tahap pembentukan undang-undang. Sehingga penyebarluasan tidak dapat diabaikan dan seharusnya perhatian presiden dan DPR agar penyebarluasan yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat itu dapat dilaksanakan. Maka, jaminan partisipasi yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat dapat dilaksanakan tepat guna berdasarkan informasi yang valid dari penyebarluasan draf yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Demikian keterangan Ahli saya uraikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Konstitusi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Ahli.

Sekarang Pemohon 107/PUU-XVIII/2020 silakan kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya, yaitu untuk Pak Aan. Silakan, Pemohon 107/PUU-XVIII/2020.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: JANSES E. SIHALOHO

Terima kasih, Yang Mulia, Kuasa Pemohon 107/PUU-XVIII/2020. Ada 2 orang ... pertanyaannya, Yang Mulia. Saya sendiri Janses E. Sihaloho ada 3 pertanyaan untuk Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, ya.

Ahli tadi menyampaikan bahwa menurut pemahaman Ahli bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah sebagai undang-undang, sebagaimana tadi argumentasi dari Ahli sampaikan tadi dengan argumentasi tadi, dimana menurut Ahli itu tidak sesuai dengan Undang-Undang P3 dan terutama Lampiran Undang-Undang P3 dalam hal ini Lampiran Kedua. Ahli di Lampiran Kedua, saya melihat itu ada bagian hal-hal khusus di situ disebutkan ada c pencabutan dan d perubahan peraturan perundang-undangan. Ahli tadi menyebutkan ada campuran, ada pencabutan, dan ada perubahan.

Nah, pertanyaan saya, Ahli. Ini ada pendapat sebagian orang, ya bahwa lampiran itu tidak harus ditaati, artinya itu hanya semacam pedoman atau guidance untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya adalah apakah memang lampiran itu hanya harus bisa disimpangi karena merupakan guidance saja atau tidak, atau bahkan apakah Undang-Undang P3 tersendiri memang bisa disimpangi? Itu yang pertama.

Nah, terus yang kedua. Ahli tadi menyebutkan dan mengutip di Pasal 163 Peraturan DPR RI, ya, tahun ... Nomor 1 Tahun 2020. Ahli tadi menyampaikan bahwa rancangan undang-undang itu tersebut harus dibacakan, pembacaan naskahnya. Nah, menurut ... dari bukti yang diperoleh Ahli, ya, bahwa pembahasan Cipta Kerja di tingkat du ... di tingkat I itu dibahas itu di Sabtu malam hari, pukul 12 ... pukul 21.05 WIB sampai dengan 22.52 WIB, artinya ini hanya memakan waktu 1 jam 40 menit.

Pertanyaan saya, apakah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 80 undang-undang dan 102 ... 1.200 pasal tersebut, apakah itu memang harus dibacakan dan dibahas di ... di hari tersebut? Mengingat dan apakah itu memang ... hanya dibacakan tanpa perlu pembahasan? Karena mengingat pengalaman-pengalaman kita selama ini seperti anggaplah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ... tentang Pilpres, bisa mencapai pembacaan 3 sampai 5 jam dan banyak juga putusan-putusan pengadilan yang mencapai 5 jam. Nah, itu pertanyaan saya, apakah seperti itu? Itu yang kedua.

Yang ketiga, Ahli tadi menyebutkan bahwa sangat perlu adanya partisipasi publik. Nah, kalau kita melihat di 80 undang-undang ini yang ... setidaknya-tidaknya ada belasan cluster, baik ketenagakerjaan, tanah, dan sebagainya. Pertanyaan saya, terhadap partisipasi publik ini apakah diwajibkan para stakeholder ini sendiri setidaknya-tidaknya yang terdapat

itu di cluster itu harus didengar keterangannya atau pemasukannya atau seperti apa?

Mungkin itu Ahli, dari saya. Mungkin ditambahkan sama rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan berikutnya, kepada Ahli, pertanyaannya cuma ada tiga, Majelis.

Pertama, terkait dengan keterangan Ahli tentang naskah akademik. Tadi Ahli telah memaparkan tujuan dibentuknya naskah akademik di antaranya adalah satu, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kedua adalah merumuskan sasaran yang diwujudkan, diwujudkan dalam lingkup pengaturan dan jangkauan, dan arah peraturan RUU tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam naskah akademik yang ada untuk dalam pembahasan RUU tersebut ternyata dalam naskah akademik tersebut tidak dijelaskan secara rigid dan rinci tentang bagaimana pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini melalui mekanisme, metode omnibus law, fixed apa tidak dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku? Apakah dengan tidak dijelaskannya dalam landasan yuridis tersebut mengenai ... mengenai metode omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini fixed apa tidak? Cocok apa tidak? Atau diakui apa tidak oleh pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah naskah akademik ini memadai? Seandainya naskah akademik ini menurut Ahli tidak memadai, apakah naskah akademik ini memang sudah pantas menjadi acuan untuk menjadi pembahasan RUU dan undang-undang? Mohon penjelasannya, Majelis.

Yang kedua. Seperti diketahui bahwa salah satu alasan dari Pemerintah untuk pembentukan, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini melalui omnibus law, itu adalah penyederhanaan seluruh regulasi-regulasi yang tumpang-tindih, tumpang-tindih untuk investasi, yang mana juga akan menciptakan ... apa ... ikut tenaga kerja. Pertanyaannya adalah dari 78 undang-undang yang dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan terciptanya lebih dari 10 cluster, bagaimana jika dalam praktiknya pendelegasian undang-undang tersebut terhadap undang-undang di bawahnya termasuk peraturan Pemerintah, peraturan menteri dan segala macam itu ternyata banyak sekali, sehingga membuat undang-undang ini menjadi tidak sederhana. Nah, apabila dalam pernyataannya dan dalam praktik akan seperti itu, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sudah tidak sesuai dengan tujuannya yang seharusnya sederhana menjadi tidak sederhana, apakah undang-undang ini dapat dinyatakan menjadi undang-undang inkonstitusional?

Terus yang ketiga yang paling terakhir, singkat saja. melanjutkan rekan saya, tadi dikatakan bahwa partisipasi publik itu sangat penting. Pertanyaan saya, apakah partisipasi publik itu di dalam undang-undang pembentukan ... apa ... undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan hanya formal saja? Ataukah materi ini juga sangat dipentingkan? Misalnya begini, Ahli, banyak seminar dan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah ini adalah mengundang segelintir orang atas, segelintir kelompok, atau orang saja, akan tetapi di situ dilampirkan cuma seminar, hari, tanggal, dan daftar hadir, tanda tangan, dan tidak pernah ada substansinya. Bisa saja kan seandainya dalam seminar itu atau sosialisasi itu banyak rakyat yang menolak, tapi apakah partisipasi publik itu sudah dipenuhi hanya dengan misalnya dengan daftar absen saja?

Nah, kedua, bagaimana seandainya misalnya terjadi sosialisasi dan seminar-seminar tersebut dalam ... dalam seminar tersebut isinya menolak RUU tersebut, apakah DPR atau pemerintah yang notabene secara formalitas sudah melaksanakan sosialisasi dan diskusi publik tersebut, walaupun isinya itu bisa menolak RUU tersebut tetap dapat melanjutkan pembahasan RUU ini? Toh yang penting partisipasi publiknya sudah terpenuhi, asal itu setuju apa tidak setuju, para ... masyarakat itu lain hal karena ini formalitas?

Sekian dan terima kasih, Ahli.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, seharusnya tadi kalau Kuasa Hukumnya lebih dari 1, itu juru bicaranya 1 saja. Ini kan kasih masih uji formil ini.

Kedua, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Bismillahirrahmanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

Mudah-mudahan sebelum kami ingin tanyakan, kami mau konfirmasi nanti Ahli bisa konfirmasi bahwasanya Ahli ini merupakan salah satu pihak yang turut serta membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dari unsur pemerintah yang kami singkat menjadi Undang-Undang P3 nantinya. Nanti ... karena itu pertanyaan kami, pertanyaan lanjutan kami terkait dengan fokus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, mohon nanti Ahli bisa konfirmasi, apakah memang Beliau terlibat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Kami ada 3 tema yang ingin kami tanyakan lebih lanjut. Yang pertama, kami ingin tanyakan mengenai makna *partisipasi*. Dalam konteks Pasal 1 undang-undang ... Pasal 1 angka 1 Undang-Undang P3, itu kan dikatakan tahapan perencanaan ... pembentukan undang-undang itu terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan.

Nah, dikaitkan dengan Pasal 96, misalnya dikatakan ada peran masyarakat, partisipasi masyarakat, tadi Ahli sampaikan ada banyak penolakan dari berbagai unsur katakanlah dari serikat pekerja dan segala macam. Kami ingin tanyakan menurut pendapat Ahli, apa sih makna *peran masyarakat* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan? Apakah cukup diwakilkan oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya ahli, atau cukup diwakilkan oleh pendapat anggota DPR saja, atau perlu melibatkan masyarakat buruh pabrik, dalam hal ini kami misalkan 661 Pemohon, atau dalam konteks serikat pekerja, sebagaimana ada undang-undang yang diubah dalam Cipta Kerja, itu juga perlu melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional? Dimana di situ diatur dalam putusan menteri ada the most representative, serikat pekerja terbanyak yang berhak terlibat dalam suatu proses kebijakan terkait dengan regulasi perburuhan. Itu terkait dengan partisipasi yang pertama.

Yang kedua, khusus mengenai makna 'partisipasi peran masyarakat'. Kami ingin tanyakan, dalam konteks perencanaan dan penyusunan, 2 tahapan awal tersebut, partisipasi masyarakat itu seperti apa sih dilibatkannya? Dalam konteks perencanaan masyarakat saja, tidak masuk dalam pembahasan yang sudah masuk ke DPR.

Lalu dalam tema kedua, kami ingin tanyakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang P3 dikatakan dalam bagian menimbang, huruf b, kami bacakan, "Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibentuk peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar." Kami highlight, *pasti, baku, dan standar*. Dalam konteks ini menurut Ahli, apakah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah menerapkan kaidah tersebut?

Yang kedua, apakah metode omnibuslaw yang terdiri dari 78/79 dari berbagai ahli pun tidak sepatutnya banyaknya undang-undang yang

diubah tersebut, itu yang membaurkan berbagai macam regulasi tepat untuk dimasukkan dalam suatu undang-undang? Berkaca dari keterangan DPR dikatakan ini pernah terjadi dalam beberapa undang-undang yang lain yang diomnisbuskan ... "Di-Omnibus Law-kan", mohon pendapat Ahli?

Tema yang ketiga. Kami ingin sampaikan mengenai perubahan substansi. Ini kaitannya juga dengan berbagai macam bukti yang telah kami sampaikan ke Majelis, bisa ditengok bukti secara global ada kajian dari Pra-Studi Hukum Kebijakan, P-410, atau di hadapan kami juga ada naskah versi 905, versi 812, dan versi Cipta Kerja 1187. Itu jadi bukti P-400 dan P-401, kami temukan misalkan, kami bacakan saja misalkan, "Dalam bagian XV. Ketentuan Penutup Pasal 185." Halaman 588, ini versi yang 905 halaman.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ini fokusnya (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Lalu ada versi 1187.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon, silakan fokus dengan pertanyaannya, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Ya, ini pertanyaan kami yang ingin kami (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, narasinya terlalu panjang. Fokus saja pertanyaannya, silakan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Ya, fokus kami ada perubahan substansi memang, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Karena itu ingin kami tampilkan di ruang persidangan, perubahan substansi apa saja yang karena Ahli belum menyebut dan beberapa ahli sebelumnya juga belum menyebut.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ini kan uji formil (...)

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Kami ingin beberapa (...)

48. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon? Ini uji formil.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Ya, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kan sudah mengatakan substansi.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Ya, uji formil.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ini materiil. Ya, silakan.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Baik, Yang Mulia. Salah satu dalil uji formil kami merubah substansi, Yang Mulia, naskahnya. Kami ingin dalilkan ... kami sampaikan perubahan substansi.

Dalam Bab XV, halaman 588 versi 905. Itu ada huruf a, b, c. Lalu dalam halaman ... dalam versi 1187 hanya ada huruf a dan b, perubahannya (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sebentar, Saudara Kuasa (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Lalu khusus mengenai (...)

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara Kuasa? Ini kan masih pada pengujian formil. Substansinya jangan dulu, cukup formilnya saja, proses pembuatannya saja dulu.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik.

58. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kalau materiil nanti Saudara tunggu kalau ada pengujian materiil, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu pertanyaan Saudara, pertanyaan materiil.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Baik.

62. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Silakan kalau masih ada formil, kalau sudah materil (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Izin, Yang Mullia, kami ingin singkat saja. Baik, kami singkat saja, pertanyaan kami mengacu kepada perubahan naskah, yang versi 905, tapi tidak bicara materi substansinya, Yang Mulia, gitu.

64. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: ARI LAZUARDI

Terhadap perubahan naskah tersebut, perubahan naskah, perubahan halaman substansi, kami ingin tanyakan dalam konteks beberapa hal ini. Bagaimana Ahli memandang keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ketika terkonfirmasi ada banyak perubahan naskah dari versi 905 sampai 1187 diundangkan?

Dan yang kedua terkait dengan hal formil juga, salah satu perubahan naskah yang paling esensial salah satunya menurut kami adalah ada frasa *ketentuan lebih lanjut diatur dalam*, lalu ada *ketentuan lebih lanjut diatur dengan*. Apakah ada perbedaan secara prinsipil makna *diatur dalam* dengan *diatur dengan*? Terkait dengan banyaknya perubahan naskah yang terjadi?

Terima kasih, Yang Mulia, itu saja pertanyaan kami.

66. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, baik. Sekarang Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021, silakan!

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Tadi penjelasan Ahli Fitriani Ahlan Sjarif tadi sudah sangat komprehensif dan detail. Tapi kami ada beberapa hal yang ingin kami perdalam dan mungkin ini pengayaan lebih jauh lagi dari Ahli.

Pertama adalah berkaitan dengan kalau kita tahu bahwa pembentukan undang-undang itu ada 5 tahapan. Nah, yang pertanyaan pertama ini kami ingin fokuskan kepada tahap perencanaan karena

kalau kita lihat juga dalam sidang-sidang terdahulu dan sekarang belum ada yang betul-betul fokus soal perencanaan. Ini penting karena saya kira pembentukan undang-undang itu harus kita lihat dari hulu sampai hilir.

Nah, terkait dengan perencanaan tadi isu yang dibahas oleh Ahli adalah soal Prolegnas. Kalau kita lihat misalnya tadi Ahli merujuk ke Pasal 18 itu ada beberapa dasar yang harus dijadikan atau dipedomani oleh pembentuk undang-undang dalam menyusun Prolegnas. Ada paling tidak 8 dasar katanya.

Nah, pertanyaan kami adalah apakah ke-8 dasar itu sifat imperatif? Kemudian, di situ kalau kita lihat ada kata-kata *dan*, apakah berarti juga harus kumulatif? Mungkin saya sedikit memberi konteks, Yang Mulia, agar mungkin nanti Ahli bisa fokus kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Kalau kita lihat sebenarnya kan ke-18 dasar itu adalah 8K menjaga koherensi dan konsistensi dalam pembentukan undang-undang. Karena kita juga mengenal ada hierarki kalau dalam bahasa Hans Kelsen itu disebut ada chain (zusammenhang) untuk ... sehingga untuk menguji validitasnya harus ada kemudian dasar yang digunakan.

Nah, kalau kita lihat misalnya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Ahli sudah menjelaskan harus sudah sesuai dengan RPJPN, RPJMN, RKP, dan seterusnya. Pertama misalnya kalau kita merujuk kepada undang-undang RPJPN. Dimana itu yang 20 tahunan, 2005 sampai 2025. Kalau kita lihat konteks ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dinaskahkan ini sudah jelas dikatakan bahwa dasar pembentukan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah visi Indonesia 2045. Nah, artinya ini sudah melenceng dari Undang-Undang RPJMN. Apakah dengan demikian kita bisa katakan bahwa ini cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18?

Kemudian kalau dikatakan ini sudah sesuai dengan RPJMN, kita tahu omnibus law ini sudah berada di Perpres Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN Nasional. Nah, ternyata setelah kami cermati, pembentukan RPJPN ini tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Karena apa? Karena yang namanya RPJPN itu harus merupakan perwujudan dari visi-misi presiden dan wakil presiden pada saat kampanye misalnya.

Kita tahu dalam visi dan misi kampanye Pak Presiden yang sekarang dan wakil presiden itu sebenarnya tidak ada kemudian yang berkaitan langsung dengan omnibus law. Bahwa ada misalnya kemudian tentang penyederhanaan regulasi, tetapi itu dalam rangka pembentukan PLN misalnya, Pusat Legislasi Nasional. Yang itu kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, kalau kami melihat, ini memang ada beberapa yang terkesan dipaksakan, kira-kira begitu, tadi beberapa hal itu. Nah, apakah dengan tidak dipatuhinya Pasal 19 ini, ini bisa katakan bahwa ini cacat formil? Dalam perkembangannya memang DPR misalnya juga membentuk

peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. Tapi kalau kita lihat Peraturan DPRD baru dibentuk 2 April 2020, sementara tadi yang disampaikan Ahli RUU Cipta Kerja itu sendiri, yaitu dibentuk pada tanggal 22 Januari 2020. Nah, apakah peraturan DPR ini bisa berlaku surut? Untuk kemudian diberlakukan pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja? Itu beberapa hal.

Satu lagi, Yang Mulia, terkait perencanaan ini kan kalau memang Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini sudah memang masuk dalam perencanaan di awal, tentu logikanya misalnya dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang kemarin juga sudah banyak didiskusikan oleh Ahli, itu harusnya diakomodir karena tentu ini berkaitan dengan dasar atau payung hukum.

Kemudian, yang kedua. Pertanyaan kami yang kedua adalah terkait teknis. Nah, ini juga menyambung diskusi pada persidangan sebelumnya untuk berkembang diskusi bahwa apakah teknis Omnibus ini wajib dimasukkan dalam Undang-Undang P3 atau tidak? Kemarin ada analogi, misalnya ... misalnya ada beberapa konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang kita kenal. Ada misalnya konsep RIA (Regulatory Impact Assessment), ada juga ROCCIPI, atau CBA (Cost Benefit Analysis), dan seterusnya.

Pertanyaan kami adalah apakah teknik Omnibus Law ini bisa disamakan dengan konsep RIA, konsep ROCCIPI, dan CBA? Yang kemarin kalau dalam diskusi, kalau sebagai konsep RIA misalnya, (ucapan tidak terdengar jelas), dan seterusnya, itu sah-sah saja, tidak diatur dalam perundang-undangan. Tetapi, apakah omnibus ini sama dengan itu? Ataukah berbeda? Sehingga kemudian, teknik omnibus Law ini, ini kemudian perlu mendapat payung hukum dalam Undang-Undang P3.

Berikutnya lagi, Yang Mulia. Pertanyaan kami yang ketiga, masuk ke asas-asas pembentukan undang-undang. Tadi salah satu stressing dari Ahli adalah soal partisipasi ... keterbukaan dan partisipasi.

Nah, yang ingin kami tanyakan adalah apa sebenarnya makna *partisipasi* yang dimaksud dalam Undang-Undang P3? Apakah hanya sekadar partisipasi formal, sekadar hadir diundang, kemudian tanda tangan? Atau apa yang disebut sebenarnya partisipasi, meaning full participation? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan itu? Karena ini tentu juga nanti kaitannya dengan saksi fakta yang akan kami hadirkan. Dalam proses pembatasan itu, sebenarnya hanya sekadar memenuhi formalitas, tidak ada deliberasi publik di situ, tidak ada akomodasi terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

Nah, ini juga penting. Karena kalau kita lihat di sana tadi disampaikan Ahli juga, kaitan misalnya dengan bentuk kenvorm. Ini kan juga sebenarnya menyulitkan proses partisipasi. Tadi Ahli menyampaikan bahwa teknik omnibus ini tidak user friendly, ada findability, dan usability yang tidak kemudian terpresentasi dari

Undang-Undang Cipta Kerja. Itu saja ada ribuan pasal, sehingga ini menyulitkan. Jangankan ahli-ahli hukum ... orang awam, ahli hukum saja mungkin agak (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara Pemohon ... Saudara Pemohon ... Saudara Pemohon, pertanyaannya sudah jelas.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Baik.

70. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang Anda minta kan arti dari partisipasi?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Baik, baik, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara tidak usah ceramah kedua.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Nah, ini kami mohon penjelasan Ahli. Tadi karena mengutip juga Putusan MK Nomor 32 Tahun 2010. Di situ disebutkan bahwa MK lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat. Jadi, tidak ... tidak hanya saja formalitas, tapi menyertakan pendapat.

Terakhir, Yang Mulia. Pertanyaan kami yang keempat adalah terkait dengan tadi Ahli sempat menyebutkan soal tujuan teknik Omnibus Law ini adalah terkait dengan penyederhanaan regulasi.

Nah, apakah Ahli melihat tujuan dari Omnibus Law itu tercapai dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Karena kalau kita lihat, banyak sekali peraturan delegasi yang dihadirkan. Kebetulan disertai Ahli juga terkait dengan peraturan delegasi, nanti kami mohon untuk penjelasan yang lebih komprehensif.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sekarang, Kuasa Presiden, silakan!

75. PEMERINTAH: ELEN SETIADI (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN)

Beberapa hal yang kami akan tanyakan kepada Ahli yang disampaikan. Yang pertama kepada Pak Witjipto Setiadi.

Pertama tadi disebutkan bahwa ... mengenai ... berkaitan dengan menteri yang menyampaikan atau selaku izin pemrakarsa. Mohon dijelaskan, Ahli, dengan memperhatikan ketentuan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 47, dan juga Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ disebutkan bahwa sebagai pemrakarsa adalah menteri. Bagian mana dari ketentuan tersebut yang mensyaratkan bahwa menteri yang dapat sebagai pemrakarsa adalah menteri dengan portofolio? Dan bagian mana pula dari kesimpulan Ahli bahwa Menko bukan bagian dari menteri yang memiliki portofolio?

Pertanyaan kedua kepada Pak Witjipto adalah mengenai batu uji. Tadi disampaikan bahwa batu uji selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bagaimana Ahli memahami kaitan hal tersebut dengan Putusan MK Nomor 73 Tahun 2014, yang mengutip juga Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 pada angka [3.16] sampai [3.3]? Yang pada kesimpulannya atau pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat dijadikan sebagai batu uji undang-undang lainnya.

Kemudian, kami bertanya kepada Ahli Fitriani. Ya, itu berkaitan dengan penggunaan dasar RPJMN dan RKP dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon disampaikan, Ahli, pertanyaannya adalah apakah Ahli sudah melakukan kajian mendalam, telah membaca berbagai aturan, dan membaca diktum kepada Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dari seluruh pasal-pasal yang bersangkutan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, itu bertentangan dengan RPJMN dan RKP, dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Pertanyaan kedua adalah menyangkut mengenai asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan. Tadi disampaikan bahwa apabila terdapat masukan atau protes dari masyarakat bahwa dapat dipertimbangan bahwa undang-undang yang bersangkutan tersebut baiknya atau undang-undang tersebut sudah melanggar ketentuan asas dari keberhasilan tersebut.

Nah, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, dalam hal ini dalam hal terdapat selain protes yang tidak setuju atas undang-undang tersebut, juga terdapat dukungan terhadap undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon disampaikan apakah

setiap protes dari masyarakat itu menjadi dasar melanggarnya pembentukan undang-undang terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Apakah setiap pendapat dan protes masyarakat harus menjadi consider atau menjadi dasar di dalam pelaksanaan asas yang dimaksud tersebut? Kami mohon lagi kalau ada tambahan pertanyaan, silakan! Kami undang Pak Sekjen.

76. PEMERINTAH: SUSIWIJONO (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya menambahkan satu pertanyaan khususnya kepada Saksi Ahli yang pertama, Pak Aan Eko. Tadi disampaikan terkait dengan pembacaan ada semacam kesanksian terkait dengan pembacaan rancangan undang-undang itu dibacakan atau tidak? Sesuai dengan tatib ... Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, ini memang diatur ada huruf b dan c, yakni adalah laporan dari panitia kerja dan juga pembacaan naskah rancangan undang-undang, ini menjadi satu proses dalam pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I. Nah, ini kalau dalam ... dalam ... apa namanya ... faktanya, selalu itu kita dilakukan dan juga ... apa namanya ... kalau dalam laporan Panja jika tidak ada interupsi kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Jadi, pada intinya, ini apakah harus secara tahap bertahap atau mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah satu kesatuan.

Demikian, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

78. PEMERINTAH: ELEN SETIADI (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN)

Mungkin pertanyaan dari Pemerintah, Yang Mulia. Hal-hal lainnya nanti akan kami sampaikan di kesimpulan, terima kasih.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Wahid. Silakan!

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Saya tidak terlalu panjang. Pertama ke Pak Dr. Witjipto Setiadi. Ini dalam halaman 8, tadi juga sudah ada yang menanyakan. Yang menjadi soal itu kalau Menko menjadi pemrakarsa suatu RUU. Tadi sudah disinggung di makalah Pak

Tjipto. Ini sekadar tidak lazim saja, belum diatur dalam suatu ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan atau Ahli menganggap ini ada persoalan konstitusionalitas. Sebab, ya, berikutnya memang selama ini praktik tidak terjadi. Misalnya, Undang-Undang Kejaksaan, ya, tidak diajukan oleh Jaksa Agung, tapi lalu diambil oleh Menteri Hukum dan HAM. Begitu juga Undang-Undang TNI bukan oleh Panglima TNI, tapi oleh Men ... Pertahanan, waktu Undang-Undang Polri dulu begitu juga, bukan oleh Kapolri, tapi oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, jadi terkait ini soal Menteri Koordinator yang tadi sebutkan portofolio itu menjadi pemrakarsa suatu RUU. Nah, ini yang pertama.

Yang kedua, ya ini Pak Witjipto selain akademisi, ya, sekarang akademisi dan insya Allah tidak lama lagi menjadi guru besar, doa kita. Tapi pernah lama menjadi Birokrat di Bidang Pembentukan Perundang-Undangan, kepala BPHN, Dirjen PP, peraturan perundang-undangan. Nah, ini apa sebetulnya Pak Witjipto sebagai Ahli dalam praktik dan sekarang akademisi, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan metoda omnibus law ini? Ini kan Pak Witjipto ini pernah juga Letnan II, ya golongan IIIA di BKN sampai menjadi Letnan Jenderalnya, ya. Ini bagaimana? Pernah ada pemikiran-pemikiran akademis, teknis yang lalu memang belum masuk dalam teknik undang-undang dulu Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, ini apakah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metoda Omnibus Law ini cenderung ini siasat pembentuk undang-undang itu, ya, siasat itu bisa dalam artian, ya, suatu hal yang ... apa ... positif atau juga ada faktor negatifnya atau inovasi ini atau achievement yang dulu belum pernah terpikir waktu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum pernah terpikir. Karena, ya, problem yang diatur, ya, cukup diselesaikan dengan, ya, undang-undang yang sektoral atau ... apa ... yang cukup oleh satu undang-undang, sehingga kita mengatakan, ya, judul undang-undang itu menggambarkan isi, ya, di pedoman teknik begitu. Jadi judulnya singkat saja, ya, karena isinya begitu. Tapi ini dulu belum pernah terpikir gitu, nah sekarang menghadapi masalah itu satu cara adalah omnibus law ini. Nah, ini bagaimana, Pak Ahli? Terkait hal ini mulai dari pengalaman-pengalaman kitalah dulu ya, ya mungkin belum pernah ... apa ... terpikir menghadapi masalah atau ya memang sekarang, ya, pemerintah melihat tidak ada jalan lain seperti ini karena sudah bertahun-tahun, ya, tidak jadi, tidak jadi, tidak jadi, masuk prolegnas ... apa ... jangka menengah, prioritas lewat lagi gitu, masuk lagi, mungkin begitu. Apakah begitu kira-kira, Pak Ahli Dr. Witjipto?

Yang kedua, ke Ibu Dr. Fitriani Ahlan Sjarif. Saya ingin menanyakan 2 hal juga. Dalam halaman 14, Ibu menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganut pemahaman mengenai the single subject rule, prinsip satu judul dalam satu undang-

undang, bukan satu judul untuk banyak atau gabungan undang-undang.

Nah, pilihan politik hukum pembentuk Undang-Undang 2012, 2011 itu desainnya memang apa belum ada kesempatan untuk ada inovasi metoda omnibus law ini? Nah, apakah di kemudian hari tidak boleh pembentukan undang-undang, ya? PP, perpres atau perda? Ini kemungkinan perda ini karena perda di daerah itu, ya, ngobrol-ngobrol banyak dan, ya, sudah pusing juga pemerintah daerah atau DPRD-nya bagaimana menyelesaikannya ini? Terlebih lagi kalau dilihat Prolegnas 2021 ini, itu ada di urutan 28 atau 29 itu disebutkan ini usul pemerintah undang-undang ... RUU Ibukota (Omnibus Law), sudah ada disebut, ya. Jadi sudah akan ada ini RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law). Itu saya lihat di website-nya, tapi saya tidak persis, tapi saya cek berkali-kali ada (Omnibus Law) itu, saya tidak tahu persis apakah ini tambahannya ... apa ... pers atau lain-lain, ya. Tapi apa 5 sumber, saya lihat pakai, RUU ibu kota negara (Omnibus Law). Artinya akan ada lagi ini undang-undang Omnibus Law ini, ya.

Nah, yang kedua ya, di awal 1980-an itu kan ada dialektika pemikiran kepala BPHN waktu itu Pak Teuku M. Radhie, dimana ikon pembangunan bidang hukum itu dengan melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan kesadaran hukum masyarakat, begitu itu, ininya. Jadi waktu itu ... apa ... ikonnya itu kodifikasi, kodifikasi terutama terhadap istilahnya 5 basic laws. Basic laws itu undang-undang ... kitab undang-undang hukum acara pidana yang kemudian Undang-Undang Nomor 8 ... 2000 ... 81, kemudian KUHP, kemudian KUH Perdata dan KU Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu yang diinikan. Tapi waktu itu Prof. Hamid kan lebih memilih praktis modifikasi.

Nah, ini Ibu kan ... apa ... dosen ilmu perundang-undangan, apakah ada pemikiran dari Pak Hamid, misalnya dalam perkuliahan-perkuliahan atau di tulisan-tulisan yang beberapa minggu yang lalu itu dibedah bukunya itu, pemikiran tentang omnibus law itu. Apakah ada? Termasuk, ya, tadi disebut Reed Dickerson itu kan buku sucinya orang baru ... apa ... belajar perundang-undangan, kemudian lalu dari Ibu, W.G. Van der Vlies, van boek (ucapan tidak terdengar jelas) yang dua kali datang ke Indonesia ya pernah ceramah juga, itu kan di sana ya bagaimana? Sudah ada pemikiran, enggak? Karena dia akademisi bahwa sudah ada pemikiran mengenai omnibus law ini? Nah, sekarang ini diterapkan misalnya.

Ini saya kira bagaimana perkembangan pemikiran, ya, mengamati ... apa ... hal-hal yang terkait dengan omnibus law? Terutama mungkin Pak Hamid sudah pernah menyinggung walaupun tidak dalam satu bahasan. Kalau Pak Jimly ada bukunya kan, keluar tentang omnibus law, tapi sepanjang yang dibaca atau dipelajari Ibu, itu sudah enggak pemikiran-pemikiran itu, baik kodifikasi, modifikasi, termasuk, ya,

secara teknisnya konsolidasi yang ada di teknik yang 12.000 konsolidasi. Ya karena undang-undang itu cukup banyak, yang kayak dulu undang-undang pada masa orde lama itu Undang-Undang Pemilu itu kan, ya, diubah setiap pemilu ada. Nomornya pun dipesan mantap nomor 15 terus, supaya itu juga supaya sederhana, gitu ya, dicari ... apa ... nomornya itu pas waktu itu, ya. Nah, jadi itu konsolidasi, tidak ... tidak terkait dengan substansi sebetulnya, bagaimana supaya ... supaya mudah saja, gitu ya.

Demikian, Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Masih lanjut, Yang Mulia Prof. Enny!

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Bu Fitri, ya.

Begini, kalau dibaca dari halaman ... halaman 7 tulisan dari Bu Fitri, apa yang menjadi dasar teoretik sebetulnya konsep atau kemudian pemaknaan mendasarkan atas dalam Pasal 18 itu, kemudian digeser oleh Ahli menjadi sesuatu yang wajib sifatnya dan kumulatif?

Kalau kemudian itu dijadikan sesuatu yang sifatnya wajib dan kumulatif, bagaimana kemudian Prolegnas yang ada sekarang ini yang tidak semuanya merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mungkin sudah selesai, sudah segera keluar sekian banyak undang-undang, ya. Dan juga bukan perintah dari TAP MPR, apalagi perintah dari undang-undang lainnya yang mungkin jadi undang-undang lain itu sebagai umbrella act-nya, begitu. Kalau mungkin sistem SPPN, RPJM, maupun RKP itu mungkin masih ada kaitannya, bagaimana kalau kemudian itu tidak sama sekali berkaitan, terutama kalau misalnya yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 langsung seperti itu? Apakah sebetulnya yang mendasarkan atas itu sesuatu yang memberikan semacam ... apa namanya ... arahan seperti itu, bukan sesuatu yang sifatnya mewajibkan? Dari mana konsep itu kemudian bergeser dan itu apa dasar teoretisnya? Kenapa? Karena kalau menurut saya, terkait dengan omnibus pun itu kan tidak ada perintahnya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak ada pula mungkin dari TAP MPR undang-undang yang ada di dalam ... apa namanya ... model omnibus itu. Nah, ini bagaimana kemudian bisa menggeser makna itu? Saya hanya ingin supaya kemudian Prolegnas yang ada sekarang ini apakah kemudian menjadi tidak sah semuanya atau sebagian tidak sah karena adanya ... apa namanya ... pernyataan Ahli yang seperti itu?

Kemudian yang berikutnya saya ke Pak Aan. Sebagaimana diketahui, ini saya tanyakan juga sebenarnya kemarin, ya. Sebagaimana diketahui bahwa memang ada problematika dari perundang-undangan di Indonesia. Begitu banyak perundang-undangan di Indonesia yang saling tumpang-tindih. Kalau tidak salah ada 17-an ribu yang sudah dijadikan ... apa ... diinventarisasi yang jumlahnya saya tidak tahu ada berapa, yang mungkin ada bermasalah di situ, kalau yang dari sektor SDA sudah ada kajiannya seingat saya yang saling bertumpang-tindih.

Nah, kalau kemudian ini diselesaikan secara konvensional lewat misalnya perubahan satu per satu, begitu, tetapi kita tahu persis bahwa hasil yang dari ... apa namanya ... yang dihasilkan dalam Prolegnas yang sudah ditetapkan dalam prioritas tahunan itu kan jarang tercapai secara maksimal. Persentasenya sangat rendah sekali, kalau saya hitung-hitung itu di bawah 25% seperti itu. Bagaimana kemudian konsep yang terbaik dari dalam sisi reformasi regulasi di Indonesia untuk penyederhanaan perundang-undangan ini, sehingga terjadi terbangun suatu iklim yang kondusif dari perundang-undangan kita? Apakah konsep yang bisa ditawarkan oleh Ahli?

Demikian dari saya. Terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Lanjut, Yang Mulia Pak Daniel!

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk ketiga Ahli. Dari apa yang disampaikan oleh ketiga Ahli memang perspektif omnibus law dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memang tidak akan mengenal. Dalam bayangan Para Ahli ini sebetulnya kalau omnibus sebagai sebuah metode, kekhasan dari metode itu dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, di mana kekhasannya? Karena kalau kita mengacu pada undang-undang ini dengan lampirannya juga tadi disampaikan oleh Bu Dr. Fitriani, itu memang sama sekali tidak mengena, sementara ada satu kebutuhan. Tadi misalnya, disampaikan oleh Pak Dr. Witjipto soal nomenklatur portofolio, dalam praktik bernegara memang istilah portofolio itu kan sebenarnya dikenal ketika menggunakan istilah departemen dan nondepartemen. Tetapi ketika Undang-Undang Kementerian Negara, itu quote unquote sebenarnya tidak lagi membedakan antara portofolio dan nonportofolio. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kalau kita lihat ayat (3)-nya itu, itu setiap menteri, itu dia membidangi urusan tertentu.

Nah, dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ada sejumlah sekian banyak undang-undang yang karena dibuat oleh atau diusulkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang lebih bersifat sektoral, pemerintah kemudian mencoba melakukan terobosan atau tadi istilah Yang Mulia Pak Wahid sebuah inovasi ke depan dengan cara untuk menawarkan sebuah solusi dalam bentuk dengan metode omnibus ini.

Nah, semangat Undang-Undang Kementerian Negara ini nanti untuk Pak Witjipto, apakah masih mau menggunakan model portofolio ataukah sudah tidak? Kalau itu masih menggunakan, maka tentu yang jadi alasan yang dikemukakan oleh Ahli Pak Dr. Witjipto ini, ini sebuah kesalahan yang fatal karena bukan diusulkan oleh menteri yang portofolio. Nah, ini sebenarnya khusus Pak Witjipto mohon untuk memberikan perspektif, apakah tidak boleh menteri koordinator itu dia menjadi PIC dalam sebuah RUU terkait dengan omnibus ini? Karena kita tahu bahwa sejumlah undang-undang itu memang kalau kita dilihat dari ada irisannya terkait dengan menko yang diberi tanggung jawab untuk itu.

Itu saja dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia, Prof Saldi, silakan!

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua, ini sebelum ke Ahli ini, sekali lagi kepada Pemerintah.

Itu ada di keterangan tambahan di halaman 9 sampai halaman 12, itu praktik metode omnibus law di beberapa negara di dunia. Salah satu yang dicontohkan itu di Canada, pernah ada 13. Lalu, ada juga ini yang lebih luar biasa ini di halaman 11 itu disebutkan, pernah di Irlandia tahun 2007 disahkan sebuah undang-undang, The Statued Law Refusion Act 2007 yang mencabut sebanyak 3.225 undang-undang yang dapat dikatakan sebagai rekor dunia.

Nah, saya tidak mau mendalami yang ribuan itu, tapi bisakah pemerintah memberikan tambahan nanti ini untuk kasus misalnya, yang sederhana yang 13 undang-undang di Canada itu berapa lama sih mereka membahas dari awal sampai selesai itu menjadi undang-undang, waktu yang diperlukan? Ini dalam konteks 13 undang-undang yang dicontohkan di Canada. Nah, kalau bisa, negara-negara yang dipilih itu juga dijelaskan bagaimana partisipasi publiknya, berapa lama

itu diselesaikan, dan tentu akan jauh lebih berguna bagi kami supaya apple to apple dengan proses di Indonesia. Bagaimana ... apa namanya ... standar pembentukan undang-undang di negara-negara yang dicontohkan itu? Nah, itu mungkin ... apa namanya ... tidak sekadar mengedepankan angka, tapi juga menjelaskan angka itu dalam konteks sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan. Mengapa ini penting? Karena Canada misalnya, pemerintah atau Irlandia, itu kan negara-negara yang bersistem parlementer, yang proses pembentukan undang-undangnya berbeda dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Di negara bersistem parlementer itu antara eksekutif dengan legislatifnya itu tidak terpisah. Sedangkan di negara yang bersistem presidensial seperti Indonesia, posisi eksekutif dan legislatifnya itu terpisah. Jadi, konsepnya di sistem presidensial itu hubungan antar keduanya itu dibangun dalam konsep separation of power, sementara dalam sistem parlementer konsepnya distribution of power. Kenapa? Di sistem parlementer itu menteri sekaligus juga anggota parlemen, tapi di Indonesia tidak, atau di Amerika tidak. Nah, tolong itu juga dibantu menjelaskan karena sudah memilih beberapa contoh.

Saya ingin ke Ahli, ini agak lebih umum, ya, ke tiga Ahli. Salah satu basis argumentasi menghadirkan omnibus law ini adalah konsep hyper regulation, jadi terlalu banyak peraturan perundang-undangan sehingga ada upaya penyederhanaannya. Nah, saya mau kaitkan ... apa ... statement awal itu dengan penjelasan pemerintah di halaman 13 mencapai total 39.654 peraturan perundang-undangan, dengan rincian 3.669 peraturan perundang-undangan, kemudian ... peraturan perundang-undangan pusat, kemudian ada peraturan Menteri 15.087, ada peraturan LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) 4.196, ada peraturan daerah sebanyak 15.982. Kira-kira jumlahnya itu 39.654.

Bagaimana Ahli menjelaskan angka ini adanya di bawah undang-undang, tapi kemudian penyederhanaan itu di tingkat undang-undang, simplifikasi itu dilakukan di tingkat undang-undang? Saya mau dapat ... apa namanya ... argumentasi yang agak lebih jelas. Kalau yang banyak itu ada di bawah undang-undang, apa korelasinya menyederhanakan undang-undang? Karena saya berterima kasih, Pemerintah, angka ini penting untuk menjelaskan jumlah yang banyak itu ternyata bukan di undang-undangnya. Jumlah yang banyak itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, sekarang untuk memperbaiki itu, dilakukan simplifikasi dengan omnibus law dengan merevisi lebih 80 undang-undang.

Nah, bagaimana menjelaskan korelasi ini dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan?

Terima kasih, Pak Ketua.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Para Ahli! Pak Aan dulu terlebih dahulu untuk menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan, silakan!

88. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: AAN EKO WIDIARTO

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas beberapa pertanyaan. Yang pertama, Yang Mulia, kami mau menjawab pertanyaan terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Kuasa, ya.

Yang pertama terkait dengan pembacaan naskah tadi yang ditanyakan oleh Kuasa dan ini juga sama yang ditanyakan dari Pemerintah. Norma yang mengatur tentang pembacaan naskah itu kan di dalam tata tertib DPR, tata tertib DPR, sebagaimana putusan Mahkamah 2009 merupakan salah satu batu uji dalam pengujian formil. Karena menurut Mahkamah ini adalah mengalir dari delegasi konstitusi, 22A mengalir ke undang-undang, undang-undang mengalir ke peraturan tata tertib DPR untuk proses pembentukan undang-undang yang ada di DPR, dan nanti akan melibatkan pemerintah.

Nah, untuk ini, Yang Mulia, pembacaan naskah rancangan undang-undang, ini menjadi hal yang harus dilakukan karena ini menyangkut acara. Jadi, hukumnya adalah hukum formil juga, hukum acara. DPR di Pasal 163 menyebutkan bahwa pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan acara. Berarti kan ini hukum acara. Tata beracara dalam pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1. Salah satu acaranya adalah melakukan pembacaan naskah rancangan undang-undang setelah dilakukan laporan Panitia Kerja (Panja). Lebih lanjut di huruf e digunakan kata hukum *dan*. Berarti kalau menggunakan kata hukum *dan* yang menghubungkan e dan f, f adalah huruf terakhir, maknanya adalah kumulatif sehingga a, b, c, d, e, f tidak bisa tidak dihilangkan salah satu atau sebagian, a, b, c, d, e, f merupakan satu kesatuan untuk sahnya pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1. Itu menurut Pasal 163 Tatib DPR, ini satu.

Yang berikutnya. Terkait dengan apakah bentuk tadi, yang campuran maupun, ya, kalau istilah saya adalah campuran, mohon maaf, atau prismatik, itu bisa ... bisa menyimpangi bentuk-bentuk atau format struktur yang sudah ada di dalam Lampiran 2.

Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui Lampiran 2, maupun Lampiran 1 yang merupakan ketentuan lebih detail teknis drafting dan teknis penyusunan naskah akademik, itu adalah satu kesatuan norma dengan batang tubuh. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam batang tubuh dari ... dari Undang-Undang 12. Dalam Undang-Undang 12 sudah

dinyatakan Pasal 44 ayat (2) untuk naskah akademik, itu di Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang.

Kemudian untuk teknik drafting di Pasal 64 ayat (2) yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang. Dengan demikian, maka pembentukan naskah akademik, kemudian bentuknya juga, bentuk dari RUU format dan seterusnya, itu adalah satu kesatuan dengan pasal-pasal di dalam batang tubuh, sehingga tidak bisa disimpangi. Bicara konstusionalitas formil, maka acuannya atau batu ujinya adalah keseluruhan dari batang tubuh maupun Lampiran Undang-Undang 12 salah satunya.

Yang berikutnya adalah terkait dengan partisipasi public, ini memang tadi beberapa terkait dengan pertanyaan dari Kuasa yang berikut. Konstruksi pasal yang dibangun di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011, itu menempatkan partisipasi publik, ada dalam bab tersendiri, yaitu Bab 11. Kemudian, normanya adalah Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, satu ini adalah hak dari masyarakat. Yang kedua, letaknya di mana? Letaknya adalah dalam pembentukan pembentukan mulai dari perencanaan sampai pengundangan. Di situlah kemudian letak dari partisipasi masyarakat, masyarakat punya hak untuk memberikan masukan. Sebagai suatu hak, maka harus ada proses pemenuhan oleh pihak yang lain, yaitu pihak dalam hal ini adalah negara yang harus memenuhi. Bagaimana kadar pemenuhannya? Inilah yang kemudian selalu menjadi pertanyaan dan dalam forum pengujian sebelumnya juga ini yang menjadi krusial. Pertama siapa masyarakatnya? Kemudian bagaimana kadar pemenuhan hak itu? Kemudian bagaimana mekanismenya?

Ini memang abstrak, kita akui abstrak dan sangat terkait. Kalau abstrak Arnstein dalam the ring of participation-nya, itu ada 7 tangga, 7 tangga partisipasi, ini menempatkan ada partisipasi yang manipulatif, ada yang terapi, ada yang informing, ada yang consultation, ada yang placation, ada yang Partnership, ada yang delegated, dan ada yang kontrol masyarakat.

Nah, memang ini sangat tergantung dari iklim demokrasi masyarakat, sehingga kalau langsung dimasukkan ke dalam proses, Ahli, meyakini kesulitan mengukur bahwa suatu undang-undang itu inkonstitusional akibat partisipasi, itu sangat kesulitan kalau diukur dari sisi substansi. Karena problemnya adalah problem tradimatik, sehingga memahami apakah kemudian kalau ada masyarakat protes kemudian masyarakat menolak, lebih lanjut implikasinya undang-undang tidak bisa dilanjutkan pembahasannya atau proses tahap-tahapan dari pembentukan undang-undang, ini juga ukurannya menjadi abstrak, seabstrak ukuran keadilan dalam menilai suatu perkara.

Sehingga menurut, Ahli, yang paling mudah adalah pemenuhan formil atas kelengkapan administrasi dalam proses, kemudian

kelengkapan dalam substansi prosedur proses, maksudnya substansi prosedur proses itu adalah misalnya naskah akademik ada enam bab, kemudian babnya lengkap atau tidak, judulnya terkait dengan RUU itu apa bukan, tahun pembuatannya itu ternyata NA yang lama, yang NA lainnya atau tidak itu kan menilai substansi yang memang relevan atau tidak, itu lebih mudah. Tapi kalau menilai partisipasi masyarakat, itu tentunya hanya ada di dalam hati nurani sehingga sulit untuk digambarkan secara formil, tentunya di sinilah kearifan dari Yang Mulia yang akan menilai.

Yang lebih lanjut adalah NA tidak menjelaskan landasan yuridis terkait dengan Omnibus Law. Apakah kemudian NA-nya ini memadai atau pantas sebagai satu NA? Sekali lagi, Yang Mulia, naskah akademik itu lebih kepada melihat urgensi dari suatu rancangan undang-undang. Kemudian di sini juga ada landasan-landasan yuridis sebagai basis untuk membentuknya, sehingga di sana ada bab yang memang khusus asas-asas yang terkait dengan pembentukan, baik itu asas materi muatan, maupun asas penyusunannya. Nah, seharusnya memang di dalam naskah akademik itu dibahas karena ini menggunakan metode yang baru. Metode baru kalau menurut Ahli tidak ada masalah sebagai suatu metode. Tapi kalau metode baru itu kemudian mengubah struktur, mengubah format, mengubah susunan, itu yang baru bermasalah. Tapi kalau hanya metode saja dalam proses penyusunan naskah akademik atau dalam proses penyusunan rancangan undang-undang, ya, itu wilayah kebebasan sebagaimana juga dalam naskah akademik ditentukan bahwasanya naskah akademik itu disusun menggunakan metode yuridis maupun empiris, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau kemudian itu mengubah nanti output-nya menjadi bentuk RUU yang berbeda yang disyaratkan atau yang diatur Lampiran 2 Undang-Undang P3, itu yang baru bermasalah. Nah, makanya, tadi Ahli mengatakan, ya, seharusnya Lampiran 2 diubah dahulu agar tidak ada ... tidak ada problem. Saya ... Ahli tidak ... belum menjawab lebih jauh soal itu, nanti akan ada jawaban khusus terkait pertanyaan Yang Mulia.

Kemudian yang lebih lanjut adalah terkait dengan apakah ini bisa merupakan suatu penyerdahanaan yang terjadi atas suatu rancangan ... apa ... undang-undang yang sangat banyak. Ini juga nanti terkait pertanyaan Yang Mulia, saya akan jawab terakhir. Lebih lanjut adalah soal apa yang disampaikan oleh Kuasa Presiden tentang pembacaan, tadi sudah dijawab, terkait dengan b dan c.

Yang berikutnya adalah terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny. Yang Mulia, memang kita sudah banyak dari sisi literatur membaca, bahkan kita meneliti sendiri, betapa kita ini sudah masuk hutan belantara regulasi di Indonesia.

Kemudian, pertanyaannya adalah untuk mengatasi itu, apakah jalan yang kita tempuh? Itu secara revolusioner hukum, jadi mencakup semua peraturan itu berbalik secara cepat atautkah secara evolusioner?

Yang Mulia, saya ingin kembali kepada paradigma kita sebagai sebuah negara hukum. Kalau kita negara hukum, satu hal yang perlu kita jaga adalah prinsip-prinsip bahwa semuanya dilakukan berdasar atas hukum, bukan dilakukan berdasar atas kekuasaan belaka atau machstaat. Kita itu rechstaat yang seharusnya semuanya dilakukan berdasar atas hukum. Bagaimana kalau hukumnya tidak kompatibel atau hukumnya tidak responsif? Ya, seharusnya hukumnya diubah dulu agar kompatibel, agar responsif. Tidak serta-merta kemudian kita melakukan perbuatan, apalagi kebijakan bisa mengubah banyak nasib warga negara, hak-hak warga negara dengan cara persoalan metodologi saja. Tentunya kalau metodologi ada aspek substansial hak konstitusional warga negara yang harus kita jaga.

Nah, maka dari itu, menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny. Konsep terbaik dalam penyerdehanaan ini menurut Ahli adalah kita konsisten dengan menjalankan hukum yang ada dahulu, itu pertama. Apa hukum yang ada dahulu ini? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada 6 bentuk hukum yang sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah ditawarkan bentuk RUU-nya. Ada RUU baru, ada RUU yang disebut pada umumnya tadi, ada RUU perubahan, ada RUU pencabutan, dan seterusnya.

Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah memaksimalkan fasilitas hukum ini? Kalau kita ada di belantara, kalau kita berhadapan dengan pohon, maka dilakukan logging, dilakukan pemotongan. Kalau kita di belantara hukum yang kita lakukan seharusnya pencabutan, kita seolah-olah sangat alergi dengan pencabutan. Kita lebih banyak memproduksi. Dalam Prolegnas, kebanyakan undang-undang yang ditulis itu adalah undang-undang baru semua. Kita jarang membuat undang-undang pencabutan. Atau kita membuat undang-undang perubahan. Memang akhir-akhir ini banyak RUU perubahan dalam Prolegnas. Tapi, saya khawatir ini ada problem administrasi, ini yang ... yang Ahli dengan dari informasi, kalau RUU baru ... menyusun RUU baru dengan menyusun RUU perubahan, itu konsekuensi finansialnya berbeda. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, faktor nonhukum masuk ke dalam proses. Nah, misalnya soal studi referensi ke luar negeri dan sebagainya itu tidak boleh kalau untuk RUU-RUU yang ... yang ... yang bukan RUU baru, tapi mohon maaf, Ahli tidak bisa langsung masuk lebih dalam ke sana.

Nah, kalau itu terjadi, maka ini kan tidak match, kita masuk di belantara yang kita lakukan bukan logging, tapi yang kita lakukan malah menanam-menanam yang baru. Nah, akibatnya kalau hutan sih bagus, tapi kalau peraturan semakin bahasa Jawanya ... apa ... semakin rumit nanti proses kita.

Maka dari itu, menurut Ahli konsep sederhananya kita konsisten saja. Ada fasilitasnya, tidak harus ... tidak harus. Kalau seandainya 80 ... 80 peraturan atau 80 undang-undang bisa selesai dalam waktu

pendek untuk kemudian diubah-diubah, itu sebenarnya kan sama dengan kita membuat 80 perubahan undang-undang. Kan hanya persoalan mengetik kemudian memformat, jadilah dari satu omnibus law yang mengubah sekitar 80 undang-undang itu menjadi 80 undang-undang perubahan. Kan itu persoalan yang sebenarnya bukan substansial, hanya persoalan format saja, tapi jangan sampai dengan format itu maka kita inkonstitusional gara-gara, ya, mengabaikan aspek-aspek prosedural, aspek format, aspek struktur dalam penyusunan undang-undang.

Nah, berarti apa sebenarnya? Political will sebenarnya untuk bisa membuat. Saya kira tidak ada problem secara ... secara norma untuk bisa mengubah undang-undang, 80 undang-undang dalam waktu 3 bulan, tidak ada problem. Boleh saja, bahkan mencabut 1.000 undang-undang pun dalam satu hari juga tidak ada larangan, bisa saja, dan fasilitasnya dalam Undang-Undang Nomor 12 sudah ada.

Berarti apa problemnya? Ini bukan problem norma, ini adalah problem pelaksanaan norma, law in action-nya ini problemnya, bukan law in the book-nya. Sehingga kalau terjadi potong kompas, atau terjadi Bahasa lebih halus adalah modifikasi, atau trobosan, atau inovasi, saya kira ini inovasi yang tidak pada tempatnya, trobosan yang tidak pada tempatnya. Kita sudah mengalami itu pada zaman mohon maaf, misalnya soal petrus dulu. Banyak memang peramal, tetapi kalau selesai dengan petrus, itu kan bukan negara hukum. Banyak memang undang-undang, apalagi tadi Prof. Saldi Yang Mulia menyampaikan ini problemnya hanya di undang-undang, di peraturan di bawahnya juga. Nah, kalau itu yang dilakukan, ya, dengan menggunakan metode omnibus law, sebenarnya kan kita akhirnya menjadi out of the law, kita keluar dari sistem hukum kita, ya.

Kalau keluar, ya kita harus membenahi dulu hukum kita dulu, hukum formilnya dalam pembentukan, sehingga kita konsisten sebagai sebuah negara hukum dan tidak hanya mengejar target bahwa ini selesai. Saya juga tidak yakin dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang langsung menyelesaikan seluruh masalah di negara ini. Toh juga masih tersendat dengan harus membentuk PP. Toh juga masih harus tersendat dari pelaksanaan PP tersebut. Jadi tidak sederhana kemudian dengan Omnibus Law kemudian menyelesaikan semua masalah. Itu saya kira problem teknis saja.

Yang Mulia Daniel Yusmic tadi juga bertanya soal ini, ya. Saya kira jawaban Ahli adalah sebagai ... yang sebagaimana dengan yang Ahli sampaikan kepada Yang Mulia Prof. Enny.

Yang terkahir dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Ya, Yang Mulia, kalau ini digunakan pada undang-undang, kemudian ternyata di bawah undang-undang itu lebih banyak, Ahli sepakat bahwa ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Problem kita itu kan problem semua regulasi, tidak hanya problem di undang-undang saja. Dan ada satu

problem asas yang ada di kita, bahwasanya ketika undang-undang itu misalnya sudah diubah, tapi aturan pelaksanaannya tidak diubah, ini kan masih berlaku asas keabsahan ... asas keabsahan rechtmatig itu.

Jadi praduga rechtmatig masih berjalan walaupun undang-undangnya kan sudah diubah dengan omnibus law, tapi ketika PP, kemudian permennya masih belum dicabut, ini kan masih berlaku asas praduga rechtmatig. Nah, membuat peraturan tidak mencabut, pengadilan juga tidak membatalkan, ini kan masih sah berdasarkan asas praduga rechtmatig. Jadi kan akhirnya menjadi kebuntuan. Undang-undang selesai, disingkat undang-undang, misalnya ini walaupun itu selesai. Tapi di peraturan-peraturan pelaksanaannya ini juga masih belum selesai.

Nah, kalau ini belum selesai, ya, belantara rimba ... saya menggunakan 2 karena memang saking ruwetnya. Peraturan itu kan masih tetap terjadi, tapi jangan sampai dibakar, kan nanti malah hancur. Kalau hutannya dibakar atau belantaranya dibakar, nanti kan hancur.

Nah, jadi dalam ... dalam konteks ini menurut Ahli dan juga tadi walupun tidak langsung bertanya ke saya untuk Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Bahwasanya kodifikasi maupun konsiliasi yang digunakan untuk mengubah peraturan atau untuk melakukan penyederhanaan, ya, itu sebenarnya mekanisme yang juga ada fasilitasnya.

Jadi pertama, kurang relevan kalau ini hanya di tingkat undang-undang. Kalau mau konsisten, ya seperti ide Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Ya PP pun juga sama, Perpres pun juga sama, apa lagi Permen itu yang paling banyak dan kemarin itu keluar peraturan Presiden yang baru. Bahwa semua Permen harus mendapat persetujuan dari Presiden. Nah, itu ada 2021 keluar Perpres seperti itu, ya, kecuali dengan parameter a, b, c yang ada di ayat (2)-nya.

Nah, ini ... ini sebenarnya bisa saja kontrol. Tetapi sekali lagi, nafsu untuk membuat peraturan itu tentunya melekat pada setiap kewenangan. Pertama, tidak bisa hanya cukup dengan cara membuat metode baru dalam proses pembentukan, tapi juga paradigma penyelenggaraan negaranya yang juga harus memahami hal ini agar membuat peraturan itu tidak serampangan, dan tidak mudah, dan akibatnya malah merugikan masyarakat.

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Ahli cukup sekian.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya, silakan, Yang Mulia! Pak Witjipto, silakan, Pak Witjipto!

90. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021: WITJIPTO SETIADI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, ingin menjelaskan pertanyaan dari Pemohon tadi terkait dengan keikutsertaan Ahli dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Memang betul, saya posisi pada waktu itu masih sebagai staf dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sehingga sampai diganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dan perlu diketahui, Yang Mulia. Bahwa dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 yang sudah dicabut dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu merupakan usul dari DPR, prakarsa DPR, inisiatif DPR.

Oleh karena itu, Ahli terlibatnya dalam proses pembahasan RUU tersebut di DPR. Dan kami mungkin juga beserta Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams terlibat juga dalam proses dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kemudian, yang berikutnya dari pertanyaan selanjutnya adalah mengenai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu meliputi lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Nah, ini memang merupakan suatu proses yang berurut, Yang Mulia Bapak dan Ibu, dan tidak boleh dibolak-balik. Pasti karena ini diawali dengan perencanaan, maka perencanaan suatu pembentukan undang-undang harus dilakukan dengan baik. Prosedurnya seperti apa? Kemudian, metodenya yang dilakukan apa, ya? Sehingga, sebetulnya naskah akademik ini juga menjadi penting.

Nah, pertanyaan dari Pemohon tadi adalah terkait dengan, "Di mana peran partisipasi masyarakat?" Partisipasi masyarakat, menurut Ahli, itu mulai sejak perencanaan hingga pada pembahasan itu sudah dilibatkan. Maksud pelibatan publik atau masyarakat dalam proses dari perencanaan sampai pembahasan, itu adalah dalam rangka mengurangi ego sektoral, kemudian mengurangi ego kementerian, mengurangi ego daerah, dan sebagainya. Sehingga diharapkan karena melibatkan publik, melibatkan masyarakat, maka undang-undang yang terbentuk menjadi tidak banyak yang menentang. Dan harapan akhirnya, tidak ada judicial review. Mungkin kalau proses ini dilakukan dengan baik, barangkali tidak perlu ada ... ada ... ada ... pertemuan, ada sidang mengenai prosedur atau pembentukan undang-undang seperti hari ini. Itu kalau prosesnya dilakukan dengan baik dan pelibatan publik juga

dilakukan dengan baik. Sehingga tadi disampaikan di depan, Ahli menyatakan bahwa pelibatan publik itu tidak hanya sekadar formalitas. Ada ikut hadir dalam acara seminar, apa ada tanda tangan, apa begitu, ya. Tapi yang penting adalah proses pelibatan masyarakat itu, publik itu baik dan juga diakomodasi. Kalaupun tidak diakomodasi, dijelaskan dengan baik kepada publik. Itu yang terkait dengan partisipasi publik.

Kemudian, yang terkait dengan metode yang pasti, baku, dan standar yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsekuensinya, semua undang-undang, ya, semua undang-undang, mau menggunakan metode-metode apa pun karena ini dikatakan sebagai metode yang pasti baku dan standar, maka semua undang-undang harus mengikuti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Termasuk juga Undang-Undang Cipta Kerja, yang mestinya Undang-Undang Cipta Kerja juga menerapkan standar baku pasti, metode baku pasti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Ahli tidak mempersoalkan metode omnibus law, tadi juga yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Metodenya saya kira tidak ... tidak menjadi masalah. Mau menggunakan metode omnibus law, tetapi karena sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka teknik dan sebagainya, proses pembahasannya, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, jangan ... jangan memanfaatkan mentang-mentang menggunakan metode omnibus law untuk kemudian ditabrak-tabrak semuanya, ya.

Sebetulnya kalau ... kalau pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja cerdas, ya, atau cermat, itu mestinya kalau memang niatnya tidak mau me ... mengikuti standar atau metode yang pasti itu, sekaligus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu di omnibus law kan, di Undang-Undang 12 Tahun 2011 ... 2020 disapu begitu kan, di situ. Atau mungkin sebelum ... sebelum diberlakukan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, khusus mengenai lampiran, gitu ya, mengenai teknik diundang ... diubah dengan perpres karena (ucapan tidak terdengar dengan jelas) dinyatakan dengan tegas Lampiran 2-nya bisa dilakukan perubahan dengan perpres. Jadi, menurut saya tadi omnibus law tidak ... tidak menjadi persoalan dan karena ini pun juga sebetulnya metode omnibus law sudah diterapkan juga di pembentukan undang-undang di Indonesia.

Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ... eh, maaf ... Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Oleh Ahli sampaikan bahwa Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan itu mencabut 6 ordonansi peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda, dan 9, ya, peraturan nasional. Jadi ... jadi, 15 peraturan perundang-undangan yang di Omnibus Law kan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi Undang-Undang ketenagakerjaan yang baru yang ... yang juga mungkin sudah di Omnibus Law-kan dengan

Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan teknik yang ... yang baku begitu loh tidak ... tidak seperti sekarang ini, campuran antara norma baru dan norma perubahan dicampur, sehingga menyulitkan pengguna gitu lho.

Sama seperti juga yang contoh berikutnya adalah undang-undang di bidang Kepemiluan, Yang Mulia. Ada 3 atau 4 undang-undang disimplifikasi menjadi satu undang-undang. Ya, 3 Undang-Undang tentang Pemilu dicabut, kemudian dijadikan satu. Ini saya kira ini metode omnibus law juga. Jadi ... jadi Ahli tidak menyalahkan omnibus law-nya. Tapi yang salah itu Undang-Undang Cipta Kerjanya, Cipta Kerjanya. Jadi Omnibus Law tidak ... tidak bermasalah, Yang Mulia, gitu ya. Tapi Omnibus Law yang tidak mengikuti metode yang pasti dan baku standar itu yang jadi masalah.

Kemudian, yang terkait dengan proses persetujuan bersama. Tadi di depan sudah Ahli sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman dan juga prosedur yang berlaku sebelum dilakukan persetujuan bersama di sidang paripurna, itu ada karena kalau sebelum-sebelumnya memang tertib gitu, Yang Mulia, ada tim kecil, ada tim perumus, ada tim kelompok kerja, dan sebagainya. Kalau sudah diselesaikan di pokja dibawa ke tim perumus tim kecil untuk disinkroniskan, untuk di-check dan re-check lagi, sehingga sampai pada ujung di pembicaraan tingkat I di tim ... di pembahasan pendapat akhir mini fraksi, itu sudah ... sudah klar, sudah final, dan ... dan draft-nya RUU-nya juga sudah ... sudah final tinggal nanti pengecekan lagi check and re-check. Sehingga, waktu dibawa di sidang paripurna dan biasanya dibagikan kepada para anggota, itu sudah final, tidak mengalami perubahan-perubahan sampai pada pengundangan. Nah, ada tadi disinggung oleh Pemohon terkait dengan rumusan mengenai ketentuan yang apa ... diatur dalam dan diatur dengan.

Nah, ini sebetulnya sangat relevan dengan maksud yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra tadi terkait dengan simplifikasi (penyederhanaan). Jadi kalau dikatakan memang niatnya mau ... maksudnya mau melakukan penyederhanaan, maka ketentuan pendelegasian yang digunakan adalah ketentuan lebih lanjut mengenai apa, apa, apa, diatur dengan apa, apa, ya. Atau dalam, diatur dalam. Kalau diatur dalam itu artinya dalam suatu peraturan delegasian, itu dapat diatur berbagai macam delegasian dari suatu undang-undang.

Sebagai contoh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Karena di dalam undang-undangnya menggunakan kata *dalam*, maka ketentuan delegasian, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hanya ada 1 perpres. Itu kalau menggunakan rumusan *diatur dalam*. Kalau *diatur dengan*, apa yang didelegasikan, harus dibuat dalam peraturan delegasian tersendiri, khusus, tidak bisa dicampur-campur. Oleh karena itu, rumusan ini menjadi sangat relevan

dengan maksud dari ... apa ... penyederhanaan peraturan perundang-undangan, gitu ya.

Nah, yang berikutnya, saya ingin memasuki dari pertanyaan Pemerintah tadi, wakil Pemerintah, dan juga tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, kemudian juga Yang Mulia Pak Dr. Daniel yang tadi disampaikan terkait dengan mengenai pemrakarsa RUU.

Bahwa yang menyampaikan izin prakarsa, artinya yang memprakarsai satu RUU itu adalah menteri portofolio. Memang betul, itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengalaman yang Ahli alami dari mulai era Presiden Soeharto sampai sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, itu memang belum pernah ada Menko menjadi pemrakarsa satu RUU. Baru sekarang ini di Undang-Undang Cipta Kerja, Menko menjadi pemrakarsa.

Nah, meskipun tidak diatur dalam undang-undang secara eksplisit karena ini sudah menjadi konvensi dari beberapa tahun sebelumnya dan ini dilakukan terus-menerus ya, maka menurut Ahli karena ini sudah menjadi konvensi, ya seharusnya konvensi itu ditaati, dihormati, itu pendapat Ahli. Dan mengenai fungsi tadi seperti yang disampaikan, memang fungsi dan tugas itu sudah ... sudah lazimnya dibagi dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kementerian lembaga. Kementerian Koordinator lebih pada koordinasi di berbagai menteri yang secara portofolio itu tadi.

Oleh karena itu, pengalaman yang terjadi juga kalau substansi yang diatur itu banyak selama ini, maka yang ditunjuk oleh presiden itu banyak menteri. Menteri a, menteri b, menteri c. Tapi selama itu menteri koordinator, justru tidak dilibatkan. Itu sepanjang pengalaman Ahli membahas RUU di DPR. Jadi, kalau ... kalau substansinya lintas ... lintas substansi, lintas ... apa ... materi, maka menteri-menteri yang ditunjuk untuk mewakili Presiden di DPR, itu banyak. Tapi tidak hanya Menko saja, gitu ya. Itu terkait dengan ... dengan menteri portofolio tadi. Dan sampai sekarang, Yang Mulia Dr. Daniel, saya kira memang ... memang tidak disebutkan ya, dalam Undang-Undang Kementerian Negara pun tidak disebutkan kementerian portofolio, tapi akan secara bisa diatasi dengan perpres-perpres terkait dengan berbagi tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Pada prinsipnya, fungsi tugas dan kewenangan sudah dituangkan dalam perpres masing-masing.

Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pemerintah yang mewakili Presiden, terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji. Memang selama ini Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang Mulia, kalau kita membaca Pasal 22A, ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hanya itu saja. Kalau yang terkait dengan substansi, materi, dan formal, tadi

sudah Ahli sebutkan di muka, ada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 5. Sedangkan yang terkait dengan landasan konstitusional ... landasan materiil konstitusional, itu tergantung pada substansinya.

Nah karena Pasal 22A, ya, tidak ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara komplit, maka kedudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai ... kalau di dalam teori, ada yang disebut sebagai undang-undang organik yang merupakan delegasian langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara komplit mengenai prosedur, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi ... menjadi pedoman tadi yang dikatakan di depan, menjadi pedoman baku, standar, dan ... dan ... dan harus ditaati. Meskipun posisinya tadi standarnya itu ada ... khusus mengenai teknik ada di lampiran 2, ya. Lampiran 2 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dikatakan itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi mengenai Menko, kemudian mengenai Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law saya, kira sudah bisa dijawab.

Dan yang tadi terakhir yang terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra terkait dengan penyederhanaan. Penyederhanaan menurut Ahli tidak cukup hanya di level undang-undang saja, tetapi juga di level peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang juga perlu ada simplifikasi, ada penyederhanaan. Nah tadi di depan sudah Ahli katakan. Kalau memang sebetulnya pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menghendaki atas simplifikasi, ada penyederhanaan, ya, ya mestinya gunakan saja rumusan ketentuan lebih lanjut mengenai apa diatur dalam ... diatur dalam ini bisa saja mungkin berbagai peraturan misalnya PP yang terkait dengan delegasian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 ... eh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, itu bisa dijadikan satu materi muatan PP. Atau juga kalau yang terkait dengan perpres, maka bisa dijadikan satu perpres saja, ya. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 maksudnya disederhanakan, tetapi pada peraturan pelaksanaan tidak menjadi sederhana, lebih banyak lagi. Sampai sekarang, informasi yang saya terima masih belum selesai semua delegasian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Terakhir, silakan Ibu Fitriani.

**92. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
FITRIANI AHLAN SJARIF**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih untuk waktunya. Menjawab pertanyaan pertama Pemohon mengenai perencanaan, dari ... undang-undang atau peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan, yang tadi saya sebut ada empat perencanaan, menurut saya secara ilmu perundang-undangan dia adalah undang-undang peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara, yang mana secara sifat hukum administrasi negara sebenarnya punya pedoman hanya untuk (ucapan tidak terdengar jelas) dan menjadikan pedoman untuk mengikuti apa yang harus dilakukan dalam aturan ketika melakukan perencanaan. Pasal 18 yang memang ditulis di dalam Undang-Undang Nomor 12, sebenarnya itu adalah yang dimaknai sebagai persyaratan. Kenapa tadi pertanyaannya adalah apakah memang harus diikuti lebih pada ada kata depan yang harus menjadi rujukan dari pedoman-pedoman tersebut dari 8 poin yang ada di undang-undang tersebut.

Nah, kemudian pemerintah sebagai pelaksana yang harus melaksanakan perencanaan, harus mengikuti panduan tersebut atau artinya harus merujuk sebuah pedoman karena tidak ada kata kewajiban apa pun di dalam pasal tersebut.

Nah, terkait dengan pertanyaan Prof Enny, izin saya langsung menjawab di sini, Yang Mulia, karena terkait dengan topik. Rencana adalah salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi dan yang mana kenapa itu jadi terkait dengan yang harus juga jadi pedoman untuk program legislasi nasional. Negara menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara penguasa dengan warga masyarakat dari sisi hukum administrasi. Itu yang disebut dengan rencana. Rencana adalah seperangkat tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan agar tercapai ketertiban tertib bilamana tindakan tersebut telah selesai dan terealisasi. Jadi, antara perencanaan ketika pembangunan sudah direncanakan, artinya dia juga harus ... perencanaan si eksekutif ... ketika mau melaksanakan perencanaan, membutuhkan lagi yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, dia membutuhkan peraturan perundang-undangan, undang-undang dan perangkat perundang-undangan bagai melegalkan perencanaannya, tapi setelah itu, perencanaan yang sudah dibentuk dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan juga memerlukan sebuah tindakan-tindakan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut Ahli, berkesinambungan antara 4 pengaturan yang ada mengenai perencanaan pembangunan dengan program legislasi nasional karena itu ada keterkaitan untuk menerjemahkan lebih lanjut tahap-tahapan dari perencanaan.

Nah, dari persyaratan yang ada secara (ucapan tidak terdengar jelas) terlihat juga seperti ada prioritas. Yang pertama, tentunya

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian di bawah ... dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan-ketentuan yang lebih teknis. Jadi, kalau tadi pertanyaan ... apa ... wakil pemerintah mempertanyakan juga, menurut saya 4 peraturan perundang-undangan yang saya rujuk dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah undang-undang yang pokok atau yang pedoman baku atau dasar untuk menderivasikan atau merealisasikan antara perencanaan dan pembangunan ... perencanaan pembangunan dan pembentukan legislasi nasional.

Nah, kemudian mengenai teknik. Perlu Ahli sampaikan menurut pandangan Ahli, omnibus law bukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sisi teori atau literatur-literatur yang menjelaskan mengenai omnibus law. Undang-Undang Cipta Kerja dihasilkan atau adalah produk dari perancang peraturan perundang-undangan atau pembuat kebijakan ketika menginterpretasi metode omnibus law dalam konteks Indonesia.

Jadi, menurut saya, kita ... saya perlu ... Ahli perlu menundukkan ... membalikkan kepada prinsip dasar menurut Ahli, omnibus law bukan ... omnibus law bukan ... dalam praktiknya, Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan omnibus law, lebih pada produk undang-undang yang secara penelitian ini lho, ada hyper regulation, sehingga harus diselesaikan. Tapi ternyata, perancang mencoba mengkreaitivaskan, menggunakan kreativitas yang sebenarnya malah menyalahi Undang-Undang 2011 ketika menyusun dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Nah, begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan ... saya boleh me-refer pada Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, beliau menyatakan babon, buku babon, dia adalah buku pedoman yang harusnya diikuti oleh perancang peraturan dan pembuat kebijakan. Apabila perancang pembuat perundang-undangan tidak juga mau patuh pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bagaimana pula kita mengharapkan masyarakat untuk patuh pada undang-undang yang kita buat? Jadi, kalau tadi pertanyaannya, apakah omnibus law ini atau yang dimaknai dengan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya menyelesaikan penyelesaian permasalahan hyper regulation? Buat saya tidak. Karena memang ketidakhati-hatian dalam penyusunan teknik perancangan perundang-undangan.

Dan kemudian, pertanyaan kedua, tadi ada dari Pemohon, apakah memang omnibus law ini bisa disamakan dengan metode-metode lain, ROCCUPI, dan CBA atau RIA. Nah, pemahaman yang selama ini dipahami sebagian besar masyarakat Indonesia, metode omnibus law adalah teknik perancangan. Ketika pemahamannya adalah teknik perancangan, saya tidak bisa menyatakan bahwa itu sama dengan ROCCUPI, CBA, atau RIA. CBA, RIA atau ROCCUPI adalah metode untuk menyusun naskah akademis. Jadi, konsep yang harus disusun. Ketika kita konsepnya sudah ada, kemudian kita sudah mencoba mengenalkan sebuah solusi, barulah kita memasukkan di dalam format yang ada di dalam teknik perancangan berdasarkan Lampiran 2 Undang-Undang 12

Tahun 2011. Jadi, ada teknik yang memang mau, enggak mau, harus patuh. Tapi kalau substansinya mau menggunakan metode-metode yang tadi saya sebutkan, terserah. Karena memang Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya memberikan guidance atau pedoman tentang outline suatu naskah akademis, tapi metodenya boleh digunakan apa pun pilihan pembuat kebijakannya.

Mengenai partisipasi, dalam tahap apa sih sebenarnya partisipasi yang ideal? Ahli boleh mengemukakan pendapat Ahli bahwa pengaturan mengenai partisipasi masyarakat yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memang hanya memberikan pandangan umum bahwa perlu ... masyarakat berhak berpartisipasi dalam rancangan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, partisipasi yang ideal sebenarnya bukan hanya ... begitu ada workshop FGD, public hearing, uji sah, kemudian dinyatakan telah ada partisipasi, tapi menurut Ahli adalah kita harus memastikan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan katakanlah Undang-Undang Cipta Kerja, pasti memiliki adresat atau subjek yang diatur, subjek yang diatur inilah yang harusnya dipanggil dan dipertanyakan.

Kalau tadi izin menjawab juga wakil Pemerintah, apakah memang harus semua protes dari masyarakat harus didengarkan? Nah, kembali lagi pada teori penyusunan partisipasi public dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan adalah stakeholders yang mau kita atur, pihak yang mau kita atur, rule accupant atau implanting agency yang mau kita atur, bisa jadi tidak dalam satu kelompok, hanya ada pihak yang diuntungkan dan kemudian (ucapan tidak terdengar jelas), ada pihak yang tidak diuntungkan yang tadi kita sebut sebagai orang-orang yang mungkin keberatan terhadap pengaturan tersebut. Sebagai pembuat kebijakan yang menggunakan asas good government yang baik dan pembentukan perundang-undangan yang baik, seharusnya juga memastikan (ucapan tidak terdengar jelas) menunggu partisipasi atau meminta partisipasi untuk yang paling penting adalah orang-orang yang dirugikan tersebut, atau juga ada teori juga yang menunjukkan bahwa kita perlu memastikan partisipasi public dari masyarakat yang minoritas, orang-orang yang mungkin tidak punya akses di dalam proses pembentukan perundang-undangan. Katakanlah pengusaha mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan (ucapan tidak terdengar jelas) kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja ... tenaga kerja yang pernah diubah dengan Cipta Kerja, tapi ketika buruh, dia enggak punya akses. Jadi yang harus dipastikan partisipasi public yang baik bukan hanya menyampaikan pendapat, tapi perlu juga memastikan, perlu juga membuktikan apakah dia pihak yang paling berat (ucapan tidak terdengar jelas) pastikan adalah pihak yang dirugikan karena pasti dia akan protes.

Jadi, kalau kita akhirnya memutuskan pihak yang protes ini kita tidak bisa akomodir, gitu, pembuat kebijakan harus menjelaskan bahwa ada kepentingan lebih besar yang sebenarnya dipilih oleh pembuat kebijakan, tapi nampaknya tidak. Lebih banyak partisipasi masyarakat adalah orang-orang yang protes atau orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut malah tidak diikutsertakan. Jadi, kalau melihat dari partisipasi ideal yang seharusnya menurut saya adalah kewajiban meyakinkan bahwa stakeholders yang kita undang adalah orang-orang yang diuntungkan juga dan termasuk tipe orang yang dirugikan, terutama orang-orang kaum minoritas.

Kemudian, tadi ada pertanyaan penyederhanaan. Mungkin saya juga sekalian menjawab dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra mengenai penyederhaan. Menurut saya, Omnibus Law ini bukan atau Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut sebagai Omnibus Law bukanlah solusi yang terbaik untuk hyper regulation, hyper regulation, kita terlalu banyak peraturan perundang-undangan, bahkan bukan cuma di undang-undang lebih banyak peraturan yang ada di bawahnya, tapi penyelesaian pertama adalah hyper regulation di lingkungan undang-undang dengan dugaan bahwa ada disharmonisasi di level undang-undang, sehingga itu harus dipersamakan atau dibuat bersama-sama. Menurut saya, sebenarnya solusi untuk menghindari (ucapan tidak terdengar jelas) high regulation atau katakanlah disharmonisasi yang juga jadi satu masalah tersendiri mungkin bukan cuma undang-undang dengan teknik perancangan seperti Omnibus Law ini, bahkan yang ditimbulkan permasalahannya, undang-undang yang rencananya mau simplifikasi, yang bermaksud mensimplifikasi regulasi ternyata malah menimbulkan banyak sekali (ucapan tidak terdengar jelas) membentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Jadi, kalau tadi ditegaskan untuk mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan, ternyata dari hasil yang saat ini ... baru saat ini belum sampai setahun ... hampir setahun, ya, tapi ada ... kalau ada kewajiban, mungkin kita bisa menemukan ada 51 peraturan delegasi yang diperintahkan dalam waktu 3 bulan, tapi kemudian ada perintah lebih lanjut yang diberikan oleh undang-undang, PP kepada peraturan yang jenis lebih bawah, ada PP pemerintahnya kepada 438, kepada peraturan presiden ada 11, peraturan menteri keuangan 20, dan (ucapan tidak terdengar jelas) agraria. Ini baru sampai tahap ini saja, artinya tujuan untuk menyelesaikan hyper regulation, ternyata menimbulkan persoalan baru. Bukan cuma persoalan membingungkan membaca peraturan dan kemungkinan keefektifitasan dari peraturan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk memahaminya saja, mungkin akan lebih sulit, apalagi untuk melaksanakan. Saya sendiri ... Ahli sendiri biasanya juga akan melihat pasal berapa, ya? Pasal berapa saja susah, kadang-kadang membaca peraturan Undang-Undang Cipta Kerja hanya melihat, ya sudah, halamannya halaman berapa? Karena

sudah menunjukkan bahwa ketidakmudahan memahami pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketika memilih ada tiga jenis teknik penyusunan peraturan begitu, terlihat memang memilih single subject, single subject. Tapi artinya begini, single subject artinya judul yang diperintahkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah judul yang menceritakan seluruh ruang lingkup yang ada di undang-undang yang dibuat. Kalau di pertanyaan, Yang Mulia Pak Wahid ... Dr. Wahiduddin, mengenai apakah memang kodifikasi yang dimaknai oleh Prof. Hamid Attamimi juga ... pernah juga ada ide Prof. Hamid menyebutkan kebutuhan modifikasi.

Perlu Ahli Jelaskan terlebih dahulu, pemahaman mengenai ... pemahaman mengenai kodifikasi dan modifikasi yang dihantarkan atau yang dikemukakan oleh Prof. Hamid Attamimi, lebih pada cara pembentukan peraturan atau cara pembentukan klausulanya, norma substansinya, bukan kodifikasi yang dimaknai dengan pembukuan yang selama ini mungkin ... contohnya suka lebih sering juga dikatakan ada undang-undang kodifikasi KUHP, undang-undang ... atau unifikasi yang kita maknai dengan Undang-Undang 174. Tapi Prof. Hamid Attamimi lebih me-refer kodifikasi dan modifikasi pada cara pembentukannya. Kodifikasi adalah menilai nilai-nilai yang sudah diterima, kemudian diangkat menjadi suatu peraturan perundang-undangan. Atau modifikasi lebih pada memperkirakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti dibutuhkan undang-undang mengenai hal tertentu. Jadi, pemahaman Ahli, memang kodifikasi yang dimaknai Pak Hamid bukan kodifikasi dalam bentuk bagaimana teknik penyusunan yang dimaknai dengan omnibus law yang kita kenal saat ini.

Menurut saya ... menurut Ahli, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat beberapa cluster, katakanlah ... saya lupa ... yaitu sebenarnya bisa saja dibuat undang-undang dalam jumlah cluster (suara tidak terdengar jelas) mungkin akan lebih mudah. Karena judul ... apa ... subjeknya bisa diambil sebagai subjek yang saling berkaitan. Jadi, apabila dikaitkan dengan praktik Undang-Undang Cipta Kerja, Ahli berpendapat bukan cara solusi yang lebih baik untuk hyper regulation (...)

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Ahli. Mohon waktunya, Ahli.

94. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: FITRIANI AHLAN SJARIF

Ya.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Karena kita sidang sudah 3,5 jam ini.

96. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021: FITRIANI AHLAN SJARIF

Ya. Ya. Jadi, kalau toh solusi terlalu banyaknya peraturan undang-undang yang mau diatur, dapat juga di ... diusulkan sebenarnya seperti paket regulasi yang kita pernah buat pada masa-masa pembentukan undang-undang ketika dia terkait, kita menghindari disharmonisasi, artinya pembentukan undang-undang bisa dilakukan secara sama-sama, tidak dalam satu undang-undang yang subjeknya sebenarnya banyak subjek, tapi dipaksakan benang merahnya dengan Cipta Kerja. Seperti itu jawaban saya yang ... jawaban Ahli, Yang Mulia.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli. Sebelum sidang ditutup, pihak Kuasa Presiden mengajukan bukti tambahan, PK-150 sampai dengan PK-185, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, sidang selanjutnya, ditunda hari Rabu, 25 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB untuk mendengar keterangan tiga saksi, ya, masing-masing untuk Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 dua orang dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 untuk satu orang. Sekali lagi, sidang selanjutnya ditunda hari Rabu, 25 Agustus (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Izin, Yang Mulia. Saya Perkara Nomor 103/PUU-XVII/2020, Yang Mulia.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bagaimana?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Dari Perkara Nomor 103/PUU-XVII/202, Yang Mulia.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, 103/PUU-XVII/2020, ya? Saksinya, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Kami minta (...)

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, minta apa?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: HARRIS MANALU

Penjelasan dalam persidangan hari ini, DPR tidak hadir. Sebagaimana tadi Yang Mulia Pak Ketua sampaikan dan faktanya juga demikian. Barangkali, Yang Mulia, DPR ada mengirim surat pemberitahuan tidak hadir ke Mahkamah. Mungkin, Yang Mulia, barangkali mengetahui apa alasan DPR tidak hadir?

Terima kasih, Yang Mulia.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Tambahan, Yang Mulia, dari Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020? Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, dari Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 tambahan?

106. KETUA: ANWAR USMAN

Dipersilakan.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Tambahan dari Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 barusan terkait DPR, bagaimana dengan keterangan tertulis dari DPR yang seharusnya sudah diserahkan ke Mahkamah, Yang Mulia?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Ya, Yang Mulia Majelis, yang kami hormati. Dari Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020?

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Ini hanya ingin menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan Mahkamah pada waktu sidang pertama kita mendaftar mengenai alat bukti.

Ketika kami melakukan inzage dan hingga saat ini, ada beberapa barang bukti yang sangat ... sangat penting untuk pembuktian ini dan mungkin nanti untuk apa ... pengambilan keputusan dari ... apa ... Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tetapi hingga sekarang, melanjutkan ... apa namanya ... penjelasan dari rekan tadi, bahwa DPR sama sekali belum mengirimkan keterangan ahli ... apa namanya ... keterangannya, daftar-daftar buktinya, dan bahkan bukti-bukti yang diminta oleh Mahkamah, seperti misalnya dikatakan Mahkamah pernah meminta pen ... apa namanya ... versi undang ... versi 905 yang sudah disetujui, versi 1.028 yang sudah (ucapan tidak terdengar jelas) oleh DPR, versi 135, tanggal 12 Oktober siang, 8 ... versi 812 halaman. tanggal 12 Oktober malam, kemudian versi 1.187 halaman, tanggal 7 Oktober itu belum diserahkan. Itu yang pertama, Majelis.

Kemudian, Mahkamah juga meminta kepada DPR pada waktu itu, Mahkamah butuh penyampaian draf (...)

111. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, baik. Begini (...)

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Itu, Majelis (...)

113. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Agar itu bisa dilengkapi oleh DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, tadi untuk DPR itu sudah ada surat pemberitahuan bahwa sekarang lagi masa reses, sehingga tidak bisa menghadiri sidang. Itu pertama.

Yang kedua, mengenai keterangan DPR bagi Para Pemohon yang belum dapat atau belum, nanti bisa setelah sidang ini berhubungan dengan Pak Panitera. Begitu juga lain-lainnya, ya, nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Panitera, ya. Jadi, sudah ada keterangan tertulis ini dari DPR.

Baik, sekali lagi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 09.00 WIB.

Kemudian untuk Pemerintah, ini Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli juga atau saksi?

116. PEMERINTAH: ELEN SETIADI (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN)

Kami akan mengajukan saksi dan ahli.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti disiapkan untuk sidang berikutnya lagi, ya, berapa orang yang akan diajukan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001